

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA

NIKAH CHINA BUTA DI ACEH

**Membongkar Praktek dan Dampaknya
terhadap Perempuan**

Editor: Israr Hirdayadi, Lc., MA



Sahifah

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA

NIKAH CHINA BUTA DI ACEH
Membongkar Praktek dan Dampaknya terhadap
Perempuan

Editor: Israr Hirdayadi, Lc., MA

Penerbit Sahifah, Banda Aceh
2017

Judul: NIKAH CINA BUTA DI ACEH

Membongkar Praktek dan Dampaknya terhadap Perempuan
viii + 150 hlm, 13 x 20 cm

Cetakan Pertama: Juni 2017

Hak Cipta @ dilindungi Undang-undang. *All Right reserved*

Penulis:

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA

Editor:

Israr Hirdyadi, Lc., MA

Perancang Sampul:

Syah Reza

Penata Letak

Mursyid Djawas

Penerbit:

SAHIFAH

SAHIFAH

Jl.Dusun Cot Powe, Desa Lamduro, Tungkop, Kecamatan
Darussalam, Aceh Besar 23373

Provinsi Aceh

sahifahs@yahoo.com

ISBN: 978-602-50648-0-7



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT dan Inayah-Nya, penulisan buku yang berjudul: ***Nikah Cina Buta di Aceh: Membongkar Praktek dan Dampaknya terhadap Perempuan*** ini telah diselesaikan. Penulis bersyukur ke hadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya. Selawat dan salam tercurah kepada Muhammad SAW yang telah mengantar dan menjadi teladan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Awalnya buku ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2016 yang dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2016. Namun atas dorongan beberapa kawan sejawat, maka hasil riset ini kemudian penulis edit dan revisi dengan menambahkan beberapa hal di dalamnya dan alhamdulillah bisa dihadirkan ke tangan pembaca dalam bentuk buku. Buku ini tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan yang besar dari Penerbit Sahifah untuk menerbitkan buku ini. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ribuan terimakasih kepada Penerbit

Sahifah dengan seluruh jajaran yang di dalam penerbitan buku ini terlibat dari proses awal sampai terbitnya buku ini. Begitu pula semua pihak telah berkenan memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Atas semua itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penyelesaian buku ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran semua pihak yang bersifat membangun bagi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik kita, dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Banda Aceh, 1 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian.....	27
C. Signifikansi Penelitian.....	28
D. Kegunaan Penelitian	30
E. Kajian Terdahulu	31
 BAB II METODE PENELITIAN.....	 35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Prosedur Pengumpulan Data	38
 BAB III WACANA NIKAH CINA BUTA.....	 41
A. Pengertian Nikah Cina Buta	41
B. Nikah Cina Buta dalam Perspektif Hukum Islam	 57

C. Nikah Cina Buta dalam Perspektif Hukum Adat.....	65
D. Nikah Cina Buta dalam Perspektif Hukum Positif.....	68
 BAB IV AKAR PERSOALAN NIKAH CINA BUTA.....	75
A. Dampak dari Talak Tiga Sekaligus.....	75
B. Pemahaman Tekstual Para Ulama	103
 BAB V PRAKTEK NIKAH CINA BUTA DI ACEH.....	109
A. Praktek Nikah Cina Buta	109
B. Faktor terjadinya Nikah Cina Buta	119
 BAB VI RESPON ULAMA DAN DAMPAK NIKAH CINA BUTA TERHADAP PEREMPUAN.....	125
A. Pandangan Tokoh Agama tentang Nikah Cina Buta	125
B. Dampak Nikah Cina Buta terhadap Perempuan	137

BAB VII Penutup	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	145
 DAFTAR PUSTAKA	 147

DAMPAK NIKAH CHINA BUTA TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEUNODDON)

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan oleh Al-Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalizatan*, sebagaimana firman Allah Swt.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. al-Nisa/4: 21).*

Berdasarkan ayat di atas, pernikahan dinilai sebagai sebuah ikatan yang sangat kokoh dan suci, dan langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga

meninggal dunia, agar suami-isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga menjadi tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik, oleh karena itu, Al-Qur'an menginginkan agar pernikahan itu langgeng dan kekal sepanjang hayat.

Tujuan yang terkandung dalam pernikahan begitu luhur dan mulia, untuk melaksanakannya merupakan sebuah ibadah, sehingga akibat perkawinan juga akan timbul hak dan kewajiban antara suami-isteri. Pendapat mayoritas ulama bahwa suami-isteri memiliki kedudukan yang seimbang, diharuskan untuk hidup rukun dan saling menghargai. Seorang suami harus mengayomi, melindungi dan membimbing isteri ke jalan yang diridhai oleh Allah, demikian juga dengan isteri, ia harus menjaga amanah dan mentaati suaminya dalam batas yang wajar.

Meskipun pernikahan sebuah ikatan suci dan kokoh, namun Islam membolehkan terjadinya talak sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah

tangga bagi pasangan suami-isteri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat *mudarat* bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.¹

Pada tradisi Arab Jahiliyah, hak talak mutlak berada di tangan suami, ia boleh mentalak isteri dengan sesuka hatinya walau tanpa sebab, bahkan hal ini dilakukan tanpa batas, artinya dia dapat melakukannya seberapa yang dia inginkan.² Hal ini membuat perempuan terzalimi dan menderita, penderitaan ini tidak bisa berakhir karena tidak dapat melepaskan diri dari kesewenangan suami.

Begitu Islam datang, tradisi-tradisi seperti ini dirubah, sesuai dengan fungsi Al-Qur'an yaitu merubah tradisi pra Islam yang bertentangan dengan

¹Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004), hlm. 107.

²Khasyi' Hayqi, *al-Talaq Tarikhiyyan wa Tasyrī'īyyan, wa Waqi'an Dirasah 'Ilmiyyah Muqaranah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2007), hlm.18.

prinsip *syarī'ah*, sehingga semua pihak mendapatkan hak-haknya serta terwujudnya keadilan yang abadi. Al-Qur'an membatasi talak hanya menjadi dua kali, dan tidak boleh menghalangi mantan isteri untuk menikah dengan pria lain. Lihat Q.S. al-Baqarah {2}: 29-30. Selain suami memiliki hak talak, isteri juga punya hak untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan cara menebus mahar sebagai ganti rugi yang disebut dengan *khulu'*. Dengan demikian, posisi perempuan menjadi terhormat, bukan sebagai kartel yang diperdagangkan.

Di sisi lain, Alquran juga memperketat terjadinya talak, sebagaimana dipahami dari kasus *nusyuz* bahwa suami harus menempuh tahapan tertentu seperti menasehati isterinya, pisah ranjang, kemudian kebolehan memukul yang tidak sampai melukai dan menyakiti. Begitu juga halnya dalam kasus *syiqaq*, yaitu masing-masing pihak mengutus para hakim yang memiliki kecakapan dan kapasitas untuk mengupayakan jalan damai demi keluar dari kemelut rumah tangga. Dengan demikian Alquran sangat melindungi hak masing-masing pihak demi

terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Meskipun demikian, dalam fiqih klasik, penjatuhan talak sangat longgar, tidak mesti ada saksi, dan tidak mesti dilakukan di depan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami.³ Talak yang dijatuhkan suami tetap dianggap sah dan berlaku efektif walaupun diucapkan secara main-main, karena yang namanya hukum Tuhan tidak boleh dipermainkan.⁴ Berdasarkan pemahaman itu, talak dalam kondisi marah sekalipun atau bersandiwara maka dianggap sah.⁵

³Fuqaha seperti Ḥanafiyah menilai bahwa kesaksian dalam talak bukan merupakan sesuatu yang wajib akan tetapi hanya sebagai *sunnah*, dengan mengqiaskannya kepada jual beli. Lihat Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawai‘ al-Bayan Tafsir Ayat Al-Aḥkam min Al-Qur‘an*, Juz I, (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 602-603.

⁴Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘aṣir, Cet. I, 1991), hlm. 355.

⁵Imam Abi Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawī, ditahqiq oleh Muḥammad Najib al-Muti‘i, *Kitab al-Majmu‘ Syarh al-Muḥadhdhab li al-Syirazi*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 232.

Dalam pandangan fiqih, talak itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik. Hal ini dipicu oleh pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur'an:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ۚ إِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ عِندَ اللَّهِ مُخْرَجُونَ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Q.S. al-Talaq {65}: 2)

Wajh al-dilalah dari ayat di atas, kebolehan mengenai talak secara umum, tanpa menyinggung sedikitpun keharusan adanya saksi. Bahkan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengenai keharusan saksi dalam talak, maka kesaksian dalam talak bukan merupakan sesuatu yang wajib karena tidak adanya petunjuk dari Rasul dan Sahabat yang mengharuskan adanya saksi.⁶ Karena jumhur ulama memahami kesaksian yang ada dalam talak hanya sebatas *mandub*, tidak sampai ke tingkat wajib.

Sedangkan menurut aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Pasal 39 UU Perkawinan No: 1 1974 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, terjadi perbedaan yang tajam antara fikih dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga berimplikasi terhadap pemahaman masyarakat di lapangan. Padahal

⁶Zaki 'Ali al-Sayid Abu Ghuddah, *al-Zuwaj wa al-Talaq, al-Zuwaj wa al-Ta'addud*, (Kairo: 2004), hlm.135.

Alquran menginginkan pernikahan itu langgeng, diumumkan, tidak sembunyi-sembunyi dan bertujuan untuk selamanya sehingga memperketat terjadinya perceraian, namun praktek yang terjadi di lapangan, sebagian masyarakat masih mengikuti penalaran fikih yang begitu longgar sehingga pernikahan berakhir hanya dengan satu kalimat. Sekiranya hal ini terjadi secara terus menerus mustahil rasanya dapat menurunkan angka perceraian yang kian hari semakin meningkat, sulit rasanya mengembalikan kedudukan perempuan kepada posisi terhormat, yang dalam hal ini perempuan sangat dirugikan dan termarginalkan, seolah-olah perempuan menjadi barang dagangan yang bisa perpindah tangan hanya karena pemahaman agama yang tidak komprehensif.

Dalam Alquran jumlah talak yang membolehkan suami kembali kepada mantan istrinya berjumlah dua kali sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ^{مُطَهَّرَاتُ}فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^{قُلْ}

Artinya: *Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Jenis talak yang kemungkinan suami boleh kembali kepada isterinya juga dibagi menjadi dua macam yaitu *raj'ī* dan *ba'in*.⁷ **Pertama**, talak *raj'ī*, yaitu talak yang memberi hak suami untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'ī* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului dengan tebusan dari pihak isteri. **Kedua**, talak *ba'in*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Dengan demikian harus dengan mahar, wali dan saksi.⁸ Dan talak *ba'in* ini terbagi kepada dua macam:⁹ (1). *Ba'in sughra*, ialah talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan

⁷Salam Madkur, *al-Wajiz li Ahkam al-Usrah, fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1975. hlm. 230.

⁸Al-Sadiq bin ‘Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Usrah*, hlm. 205.

⁹Salam Madkur, *al-Wajiz li Ahkam al-Usrah*, Beirut: Dar ibn Ḥazm, Cet. I, 2007. hlm. 232.

isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa *muḥallil*. (2), *Ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah dia menikah dengan laki-laki lain, telah bercampur, kemudian bercerai, dan tidak sedang ber-iddah. Yang termasuk talak dalam bentuk *ba'in kubra* adalah: *Pertama*: isteri yang telah ditalak tiga kali/talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *ba'in* yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. *Kedua*: isteri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Namun kalau sekiranya suami mengucapkannya talak tiga sekaligus menjadi perbincangan di kalangan ulama adalah Imām Syāfi'ī, Abū Tsūr, Ibn Hazm al-Zahiry, dan satu riwayat dari imam Aḥmad, bahwa talak seperti ini

dipandang boleh.¹⁰ Dengan merujuk ayat Al-Qur'an dan *Sunnah*. Dalam Q.S. al-Baqarah {2}: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ
يَخَافَا اِلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

¹⁰Ahmad al-Ghandur, *al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'arif, Cet. I, hlm. 237.

melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah {2}: 229).

Wajh al-dilalah dari ayat ini adalah kebolehan talak secara umum, tanpa membedakan antara talak satu, dua dan tiga, baik dilakukan talak tiga dalam satu majelis sekaligus atau pada kesempatan yang terpisah.

Kemudian dalil dari *sunnah*:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت, فطلقت, فسئل الرسول: أتحل للأول؟ قال: "لا, حتي يذوق عسيلتها, كما ذاق الأول", فلم ينكر الرسول طلاقه ثلاثا (رواه البخاري).¹¹

Artinya: Dari 'Āisyah r.a., bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, kemudian isterinya menikah dengan pria lain, lalu bercerai, kemudian

¹¹Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. II, 1997), hlm. 453.

ditanyakan masalah ini kepada Rasul “Apakah boleh kembali kepada suaminya yang pertama”? Rasulullah menjawab “Tidak, sehingga dia harus bercampur terlebih dahulu” (‘Aisyah berkata): Rasulullah tidak mengingkari terjadinya talak tiga tersebut. (H.R. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan talak tiga sekaligus merupakan sesuatu yang dibolehkan. Namun salah satu riwayat dari imām Aḥmad talak tersebut merupakan talak *bid‘ī* yang terlarang.¹²

Para ulama juga berbeda pendapat apakah talak seperti ini dianggap jatuh atau tidak. mengenai hal ini terdapat beberapa madhhab.¹³ Madhhab *pertama* bahwa talak seperti ini dianggap hanya jatuh satu kali (talak *raj‘ī*), dengan merujuk hadits Nabi saw:

¹²‘ Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Aḥwal al-Syakhsiyyah, al-Suri al-Juz’ al-tsani al-Talaq wa Atsaruhu*, (Jami‘ah Dimasyq, Cet. I, 1991), hlm. 442.

¹³‘ Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Aḥwal al-Syakhsiyyah*, hlm. 441-442. hlm. 444.

عن عكرمة مولي ابن عباس رضي الله عنهما, قال
 طلق "ركانة بن عبد يزيد" امرأته ثلاثا في مجلس
 واحد, فحزن عليها حزنا شديدا, قال فسأله رسول الله
 صلي الله عليه و سلم : " كيف طلقتهما؟", قال:
 "طلقتها ثلاثا" قال, فقال: " في مجلس واحد؟" قال:
 نعم, قال "فانما تلك واحدة, فارجعها ان شئت" قال:
 فراجعها (رواه البخاري).¹⁴

Artinya: *Dari 'Ikrimah Maulā Ibn 'Abbās r.a. berkata: Bahwa Rukānah bin 'Abd Yazīd pernah mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, kemudian dia sangat menyesal terhadap apa yang ia lakukan. Ketika perkara ini dibawa kepada Nabi saw, maka Rasulullah menjawab bahwa talak seperti ini hanya dianggap jatuh satu kali sehingga Rasulullah menyuruhnya untuk ruju' kembali. (H.R. Bukhari).*

Kemudian madhhab kedua: talak tiga dalam satu kali ucap dianggap jatuh tiga, hal ini dikemukakan oleh Jumhur ulama. Mereka berargumen dengan hadits Rasul:

¹⁴Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz IX, hlm. 453-454.

عن عبد الله ابن عمر, أنه طلق امرأته و هي حائض, ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين, فبلغ ذلك رسول الله, فقال: ياابن عمر, ما هكذا أمرك الله! أخطأ السنة, و ذكر الحديث, و فيه فقلت: يا رسول الله, لو كنت طلقته ثلاثا, أكان لي أن أراجعها؟ قال: "لا" كانت تبين, و تكون معصية (رواه البيهقي).¹⁵

Artinya: *Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Umar bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haid, kemudian ingin menambahkannya dengan dua talak lagi yang masih tersisa, kemudian ketika hal ini sampai kepada Rasulullah saw, beliau menegaskan hal ini telah melanggar ketentuan sunnah. Kemudian Ibn ‘Umar menjawab “wahai Rasulullah, seandainya saya ingin mentalaknya dengan talak tiga, apakah saya boleh meruju’nya kembali? Rasulullah menjawab “tidak” hal ini dianggap talak bain dan merupakan maksiat. (H.R. Bayhaqī).*

Alasan lain, sesungguhnya Allah swt memberi batasan dalam talak yaitu dengan menganjurkan laki-laki mentalak isterinya dengan

¹⁵al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Nomor 14939, hlm. 540. dan lihat ‘Ali bin ‘Umar ad-Dar al-Qutni, *Sunan Dar al-Qutni*, Jilid V, (Mu’assasah al-Risalah, Cet. I, 2004), Cet. I, Nomor 3984, hlm. 56.

talak satu, sehingga memiliki hak untuk ruju'. Namun apabila hak ini dilanggar, talaknya tetap dianggap jatuh, karena barang siapa yang mempersempit diri sendiri, maka segala konsekuensinya ditanggung sendiri. Mereka juga merujuk kepada *ijmā'*, bahwa Umar bin Khattab memutuskannya jatuh talak tiga sekaligus, dan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya.¹⁶

Dengan demikian terjadi pro dan kontra mengenai talak tiga sekaligus, sebagian ulama menilainya hanya jatuh satu kali sehingga suami masih memiliki hak untuk rujuk. Namun mayoritas ulama menilainya bahwa talak seperti ini jatuh tiga sekaligus sehingga suami-isteri tidak boleh rujuk kecuali bila mantan isteri menikah kembali dengan pria lain dan bercampur dengannya. Pola pandang seperti ini didasari oleh adanya ayat Alquran,

¹⁶Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan*, hlm. 333-334.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 230).

Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak menyinggung talak tiga sekaligus karena yang namanya talak dianggap jatuh apabila diikrarkan oleh suami di depan pengadilan. Artinya dianggap sah dan berlaku efektif semenjak adanya ketetapan oleh pengadilan. Mengikuti logika ini talak yang diucapkan berkali-kali tetap hanya dianggap jatuh

satu. Namun dewasa ini, sebagian masyarakat masih meyakini bahwa perceraian itu tidak mesti dilakukan di depan pengadilan, artinya itu merupakan hak mutlak seorang suami. Jadi, sekiranya suami mengucapkan kata “talak” walaupun dalam kondisi marah sekalipun maka talaknya dianggap jatuh. Begitu juga halnya dengan talak tiga sekaligus, yakni sang isteri tidak boleh kembali kepada mantan suaminya kecuali menikah dengan laki-laki lain dan bercampur lalu bercerai.

Banyak kasus di tengah masyarakat, ketika terjadi cekcok antara suami-isteri, lalu suami mengucapkan kepada isterinya “saya talak kamu dengan talak tiga sekaligus”. Mereka menilai talak seperti ini jatuh walaupun dilakukan dalam kondisi marah dan penuh emosi, tanpa melibatkan pengadilan, karena yang namanya talak tidak boleh dipertainkan sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi saw,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النكاح والطلاق
والرجعة (رواه أبو داود).¹⁷

Artinya: *Dari Abi Hurayrah r.a. bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu nikah, talak dan ruju'.* (H.R. Abu Dawud).

Hadits di atas mereka pahami apa adanya sehingga talak boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat oleh situasi dan kondisi apapun. Hal ini akan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban suami-isteri pasca perceraian. Karena hak-haknya tidak terlindunginya dengan baik, misalnya kapan perempuan ini harus memulai masa iddahnya, kapan mulai epektif nafkah isteri selama masa iddah, bagaimana dengan harta gono-gini, hak asuh terhadap anak, dan lain-lain. Hal ini dipicu oleh pemahaman masyarakat yang merujuk kepada fikih

¹⁷Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1994), Juz I, hlm. 504.

yang nilainya jatuh tiga sekaligus sehingga tidak boleh kembali kecuali sang isteri menikah dengan pria lain.

Namun fakta menyebutkan, tidak berselang lama, sang suami atau isteri menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga mereka ingin kembali lagi dengan alasan masih memiliki perasaan cinta sayang, dan khawatir akan masa depan anaknya andaikan ayah dan ibunya berpisah sehingga timbul niat untuk bersatu kembali. Untuk memenuhi harapannya berkumpul kembali, suami-isteri bersepakat untuk mendatangi qadhi liar, kemudian bersekongkol dengan seorang laki-laki untuk menikahi mantan isterinya, lalu diceraikan kembali sehingga bisa kembali ke mantan suaminya yang pertama. Pernikahan semacam ini hanya sebatas formalitas belaka dan hanya sekadar untuk menghalalkan agar suami dan isteri yang telah bercerai dapat kembali lagi sebagaimana pernikahan sebelumnya.

Pernikahan ini disebut dengan nikah *muhallil* atau nikah china buta, dimana seorang wanita yang

telah ditalak tiga oleh suaminya menikah dengan laki-laki lain dengan perjanjian sebelumnya akan diceraikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut satu versi istilah china buta untuk nikah muhallil di Aceh muncul karena dulu ketika seorang suami mentalak tiga istrinya kemudian timbul keinginan untuk kembali kepada istri pertamanya tidak ada laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut dengan perjanjian diluar akad akan diceraikan setelah berhubungan badan. Pada akhirnya ditemukan seorang keturunan China yang bersedia melaksanakannya, kebetulan ia seorang tuna netra. Pada akhirnya akad nikah *muhallil* tersebut lebih dikenal dengan istilah China buta.¹⁸

Menurut Muslim Ibrahim (Guru Besar UIN Ar-Raniry) Pada dasarnya istilah china buta berasal dari kisah seorang raja pada zaman dahulu, yang memiliki istana yang megah dan harta yang melimpah, dan pada suatu hari sang raja bertengkar dengan istrinya dan mengundang kemarahan yang

¹⁸Harian Serambi Indonesia, Edisi 8/10/2013.

sangat besar. Sehingga istrinya ditalak dengan lafal tiga kali dan diusir dari istana, dan berselang satu bulan kemarahan sang raja terhadap istrinya pun mereda. Dan sang raja masih memiliki rasa sayang terhadap mantan istrinya dan ia ingin rujuk kembali lagi, bersama mantan istrinya tersebut. Pada akhirnya ia mencari hukum terhadap kawin setelah talak tiga, dan semua ahli hukum mengatakan bahwa istrinya itu harus menikah dahulu dengan laki-laki lain dan para ahli Ulama juga berpendapat bahwa sang raja tidak boleh kembali dengan istrinya kecuali istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain.

Dan raja sempat berpikir bahwa istrinya yang cantik jelita tersebut apabila dinikahi sama lelaki lain pastinya tidak mau ditalak. Dan raja mencari solusi terhadap masalah ini. Pada akhirnya raja mengambil solusi menyewa seorang laki-laki keturunan china yang cacat mata, dengan syarat-syarat yang sudah disusun oleh raja, seperti batas waktu yang ditalak dan uang pembayaran perkawinan. Pada hal sudah jelas dalam agama Islam mengatakan bahwa di dalam sebuah perkawinan itu tidak ada batas waktu

atau persyaratan, Apa bila laki-laki mensyaratkan cerai dalam akad, maka nikah tidak sah menurut mayoritas ulama, sama seperti nikah *mut'ah*. Ia disebut juga *muhallil* karena dijadikan perempuan itu halal bagi suami pertama, meski *tahlil* (upaya penghalalan dengan cara menikahi) tidak berhasil karenanya.¹⁹

Istilah dan praktek china buta di Asia Tenggara pertama sekali ditemukan dalam sebuah Alkisah dalam kitab Jawi. Seorang lelaki Islam mentalak tiga isterinya, kemudian menyesal dan ingin rujuk kembali. Lalu lelaki tersebut mengawinkan isterinya yang cantik dengan seorang Cina Muallaf yang miskin dan buta, dengan harapan suami cina buta yang dibayar tersebut nantinya ketika diminta menceraikan isterinya juga akan menurut. Tetapi kemudian jadi masalah karena suami buta tersebut tidak mau menceraikan isterinya. Dalam Pengadilan Belanda suami buta tersebut memenangkan kasus.²⁰

¹⁹Wawancara pada tanggal 16 Februari 2015.

²⁰<http://www.komnasperempuan.or.id>).

Menurut Erna Ufni, Perkawinan china buta ini dilakukan tidak di depan pegawai pencatatan nikah yang resmi setempat (yang ditunjuk oleh Negara) dan tidak diketahui oleh Kepala Urusan Agama, artinya perkawinan ini dilakukan secara *illegal*. Perkawinan ini dilakukan di rumah *qadhi* liar, dan pernikahan tersebut biasanya terjadi pada malam hari setelah shalat isya, dihadiri oleh suami pertama (sebagai saksi), istri (pengantin perempuan), *muhallil* (pengantin laki-laki) dan *qadhi* (orang yang menikahkan). Pasangan tersebut sudah disediakan kamar di rumah *qadhi*, dengan menginap tiga malam, setelah keluar dari rumah tersebut pernikahan ini harus sudah diceraikan dan pernikahan mereka sudah selesai.²¹

laki-laki yang bertindak sebagai *muhallil* mendapat imbalan (upah) setelah menceraikan isterinya tersebut. Pernikahan ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari bahkan ada yang satu hari. Lebih lanjut Erna Ufni menuturkan bahwa

²¹Wawancara dengan Erna Ufni pada tanggal 13 Desember 2015.

untuk dapat melangsungkan pernikahan itu, pihak perempuan kadangkala harus menanggung semua biaya pernikahan termasuk mahar dan perjanjian dalam menjalankan proses hubungan suami-isteri sebelum akhirnya bercerai. Pihak perempuan juga harus menunggu masa iddah (3 bulan 10 hari) sebelum dapat kembali rujuk dengan suaminya yang awal.

Menurut Asmaul Husna, pernikahan seperti ini memang dilengkapi dengan syarat tertentu seperti mahar, adanya pengantin pria dan wanita, qadhi yang menikahkan, saksi, tetapi tidak ada dokumen resmi seperti tidak adanya keterangan sebagai janda ataupun duda, tidak ada pencatat resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan setelah menikah beberapa saat, mereka langsung bercerai sehingga langsung dinikahkan dengan mantan suaminya yang pertama. Jadi tak ubahnya pernikahan ini hanya

main-main dan sekadar menghalalkan hubungan biologis semata.²²

Meskipun praktek nikah china buta ini bersifat tertutup dan terkesan tabu, namun kasusnya masih dijumpai di tengah masyarakat bahkan ada yang mengaku melakukannya ketika pada dua bulan yang lalu yaitu ketika bulan Ramadhan tepatnya di Kecamatan Seunoddon Aceh Utara. Kenyataan yang ada perempuan tersebut tidak mau dinikahkan dengan pria yang bukan ia kenal dan menolak kalau hanya sekedar dukhul semata. Tetapi ada juga yang dinikahkan tanpa sepengetahuannya sehingga psikisnya sangat terganggu dan dihindangi rasa cemas dan khawatir akan cemoohan dan persepsi negatif yang dialamatkan kepadanya.

Pembahasan mengenai nikah china buta sangat luas, karena juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan, poligami liar, nikah sirri, nikah mut'ah, macam-macam talak seperti khulu', ila', li'an dan lain-lain namun penelitian ini hanya dibatasi pada

²²Wawancara dengan Asmaul Husna yang merupakan warga Pidie tanggal 20 Januari 2015.

dua aspek: Bagaimana Faktor Terjadinya Nikah China Buta Dalam Masyarakat Aceh khususnya di Seunoddon dan bagaimana Implikasi Nikah China Buta Terhadap Perempuan

B. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dan terlindungi dengan baik, tidak mudah bercerai ataupun mengakhiri ikatan pernikahan hanya karena marah dan persoalan sepele. Maka penelitian ini bertujuan: Menjaga kesucian perkawinan, Mengurangi angka perceraian, Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang wajib, Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perceraian dianggap sah dan jatuh hanya bila dilakukan di depan sidang pengadilan, dan talak tiga sekaligus dianggap jatuh satu, Memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan, menjaga marwah dan martabat seorang perempuan serta dapat Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting agar masing-masing pihak menghargai ikatan pernikahan yang suci nan kokoh agar tidak mudah rapuh dan bubar hanya gara-gara sepatah kata dan satu kalimat, karena sangat berimbas kepada perempuan dan anak-anak. Kemudian talak hanya alternatif terakhir sekiranya semua upaya yang ditempuh mengalami kegagalan, oleh karena itu keutuhan rumah tangga sedapat mungkin dipertahankan. Talak bukanlah sesuatu yang biasa, dan Islam sangat membencinya karena akan berdampak besar terhadap suami-isteri dan keluarga. Andaikan orang memahami hadis “tidak boleh bermain-main dengan kata-kata talak” tidak secara harfiah, tetapi memahaminya dengan makna lain misalnya kata-kata “talak” sangat menyakitkan hati dan menyinggung perasaan pasangan, maka hati-hatilah dengan kalimat itu, niscaya mahligai rumah tangga dapat terselamatkan hingga akhir hayat dan praktek nikah china buta secara berlahan dapat dihapus karena menistakan perempuan sebagaimana masyarakat Jahiliyah.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa talak itu hanya boleh dilakukan pada kondisi darurat sekiranya keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, justeru sekiranya tidak dilakukan maka akan menimbulkan mudharat bagi masing-masing pihak. Kemudian menyadarkan masyarakat bahwa yang namanya pernikahan harus dicatat oleh pejabat resmi Negara sehingga hak masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik. Kemudian pernikahan bersifat abadi dan selamanya, bukan hanya sekedar pelampiasan nafsu biologis semata. Dengan demikian qadhi liar dapat diberantas, sehingga dapat mengembalikan eksistensi pernikahan yang demikian agung, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitu juga halnya dengan talak, dianggap sah dan jatuh apabila dilakukan di depan pengadilan sehingga memiliki legalitas hukum dan terlindunginya hak masing-masing pihak dengan baik, karena praktek nikah china buta akan menjadikan perempuan seperti kartel yang

diperdagangkan dan menjadikannya pada posisi yang sungguh memprihatinkan sebagaimana yang terjadi pada umat Jahiliyah. Dengan adanya penelitian ini, setidaknya dapat memelihara kesucian sebuah ikatan perkawinan, dapat melindungi perempuan agar tidak menjadi korban pemuasan nafsu laki-laki.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat menjaga keluhuran sebuah ikatan perkawinan yang tidak bisa bubar selamanya hanya dengan satu kalimat. Selain itu melalui penelitian ini dapat menurunkan angka perceraian yang dari tahun ke tahun meningkat tajam. Kemudian yang terpenting adalah dapat mengembalikan posisi perempuan kepada level terhormat sebagaimana yang diinginkan oleh Alquran. Sehingga hak-hak perempuan dapat terlindungi dengan baik dan menjaga muruah dan martabat perempuan dari persepsi yang negative di tengah masyarakat. terlebih kedudukan perempuan begitu mulia dan juga memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman

melalui akad nikah. Bukan sebaliknya, mengembalikan pada masa Jahiliyah yang boleh diperjualbelikan. Kemudian hal lain, menjadikan pencatatan nikah sebagai sebuah dokumen penting dalam kehidupan agar terjaminnya hak masing-masing pihak dengan baik. Begitu juga halnya dengan perceraian yang dianggap sah dan jatuh bila dijatuhkan di depan sidang pengadilan, sehingga praktek qadhi liar dan nikah china buta yang selama ini marak terjadi di pedalaman dapat terkikis hingga tuntas karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Alquran.

E. Kajian Terdahulu

Mengenai nikah china buta bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah banyak lahir tulisan dan penelitian mengenai hal ini tetapi sebagian penulis melihatnya dari kaca mata fikih yaitu keharamannya, aspek antropologinya, praktek serta prosedurnya, faktor dan penyebab terjadinya nikah china buta dan lain-lain, tetapi mereka tidak membahas dampaknya terhadap perempuan, misalnya pentingnya pencatatan

nikah oleh Negara, bahwa talak harus disaksikan yang dalam hal ini harus dilakukan di depan Pengadilan, talak tiga sekaligus tidak memiliki konsekuensi apapun atau hanya jatuh satu karena hanya ungkapan emosional sesaat, sehingga timbul penyesalan dan adanya hasrat untuk kembali bersatu. Dengan pemahaman ini praktek nikah china buta dapat terkikis habis dari tengah masyarakat karena yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuan.

Ada beberapa kajian terkait dengan penelitian ini antara lain, *Praktek Nikah Tahlil yang Terjadi di Kecamatan Seunuddon Aceh Utara*, yang ditulis oleh Erna Ufni mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh dalam bentuk skripsi. Tetapi hanya membahas mengenai praktek nikah china buta di daerah itu dan yang bersangkutan menemukan lima kasus. Erna menceritakan bagaimana praktek yang terjadi dan apa yang melatarbelakanginya serta memberitahu hukumnya yaitu haram. Penelitian Erna berbeda dengan penelitian ini, karena yang menjadi titik fokus Erna

adalah mengenai praktek masyarakat dalam nikah china buta. Sedangkan penelitian ini adalah bagaimana dampaknya bagi perempuan yang mana mereka adalah korban akibat pemahaman agama yang kurang memadai, kemudian belum menjadikan pencatatan nikah sebagai sebuah rukun dan juga talak di depan Pengadilan serta talak tiga sekaligus hanya dianggap satu. Sekiranya ini dipahami maka angka perceraian dapat ditekan seminimal mungkin.

Kemudian penelitian lain, Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Study di Kemukiman Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak) yang ditulis oleh Khalidin Affan fakultas syariah jurusan Ahwal al-Syakhsiah, 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat setempat tentang kasus nikah tahlil dan tanggapan aparaturnya atau petugas di kecamatan Rantoe Panyang Perlak tentang nikah tahlil di dalam hasil penelitian praktek ini tidak ada larangan baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, mereka memahami nikah tahlil boleh saja walau pun dengan sengaja diniatkan supaya halal bagi suami yang

pertama asal tidak menyebutkan syarat menghalalkan dalam akad.

Kemudian, beberapa akibat negatif dari perkawinan liar setelah berlakunya UU No.01 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga). Oleh Mardiaty, tahun 1993. Skripsi ini mengungkapkan beberapa dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan secara liar. Pembahasannya juga sangat umum yaitu mengenai hak dan kewajiban suami-istri sekiranya terjadi perkawinan liar dan juga perlindungan terhadap anak menjadi minim. Mardiaty tidak membahas mengenai dampak nikah china buta terhadap perempuan sehingga berbeda dengan penelitian ini karena titik fokusnya adalah dampaknya terhadap perempuan sehingga hak-haknya terlindungi dengan baik.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang berbentuk kajian lapangan (field research) dan fokus utama yaitu melakukan wawancara dengan masyarakat Seunoddon yang pernah melakukan praktek nikah cina buta baik dari pihak muhallil (laki-laki yang menghalalkan), muhallal lahu (suami yang dihalalkan) ataupun muhallalah (istri yang dihalalkan). Begitu juga dengan pendapat para ulama setempat yang menjadi landasan berpijak bagi para pelaku nikah cina buta sehingga mereka berani melakukan praktik nikah cina buta. Wawancara juga dilakukan dengan aparat gampong yang berada di Kecamatan Seunoddon Aceh Utara, terutama untuk mendapatkan data tentang orang-orang yang pernah melakukan praktek nikah cina buta dan perspektif mereka terhadap dampak dari praktek nikah cina buta tersebut. Beranjak dari hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (conceptual

approach). Dalam hal ini, peneliti akan merujuk kepada prinsip-prinsip yang sudah ada dalam buku-buku fikih maupun hadis terkait dengan pendekatan tahlil atau nikah cina buta. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian adalah penelitian kualitatif. Dengan demikian peneliti menjadi instrumen penelitian. Dalam kaitan ini peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Secara umum dapat disebutkan bahwa lokasi penelitian adalah di Kecamatan Seunoddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Peneliti dalam hal ini akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

C. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *field research*, data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data diklasifikasi

kepada: *pertama*, pihak pelaku yang terlibat dalam praktek nikah cina buta yaitu, *muhallil* (laki-laki yang menghalalkan). *Muhallal lahu* (suami yang dihalalkan ataupun *muhallalah* (istri yang dihalalkan). Kedua, para pemuka agama dan juga aparaturnya pemerintahan Gampong setempat serta yang terkait lainnya. Dalam upaya untuk mendapatkan hasil penelitian tentang dampak nikah cina buta bagi perempuan maka yang dilakukan adalah dengan menggali secara mendalam konsep-konsep Islam tentang esensi dari sebuah pernikahan sehingga semua yang orang tidak menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang sepele, sehingga dengan mudahnya melakukan praktik-praktik yang mencederai kesakralan sebuah pernikahan seperti halnya praktik nikah cina buta ini. Yang pada akhirnya para pelaku sendiri yang akan merasakan dampak dari perbuatan tersebut. Upaya ini perlu dilakukan mengingat praktik nikah cina buta masih saja terjadi di kalangan masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang nikah cina buta.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Seperti disebutkan di atas, bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah lapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan:

- Melakukan identifikasi terhadap para pihak yang pernah menjadi pelaku praktik nikah cina buta dan para pemuka agama dianggap memiliki pemahaman yang baik terhadap masalah yang dikaji.
- Tahapan berikutnya adalah menyiapkan daftar wawancara dan instrumen penelitian, seperti alat perekam suara dan komputer/*lape top* untuk membuat transkrip wawancara.
- Wawancara mendalam terhadap informan.
- Klasifikasi pendapat/pemikiran informan. Tahapan ini dilakukan berbarengan wawancara dilaksanakan. Artinya tidak menunggu seluruh wawancara selesai dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat.

- Melakukan reduksi data
- Melakukan display data
- Mencari tambahan data bila data dirasa kurang.
- Melakukan penafsiran dan analisis data dengan menggunakan landasan teoritis terkait nikah tahlil atau nika cina buta.
- Melakukan penyusunan laporan penelitian.

Untuk analisis data, digunakan metode deskriptif analisis. Dengan metode ini, akan digambarkan bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah cina buta di Kecamatan Seunoddon khususnya terhadap perempuan, disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Sehingga dapat tergambar dengan jelas dampak langsung atau tidak langsung dari praktik nikah cina buta tersebut.

Data yang valid sangat mempengaruhi terhadap validitas hasil penelitian. Untuk menghindari data yang bias, peneliti akan memilih

informan yang terlibat secara langsung dalam praktek nikah cina buta tersebut sehingga analisis yang dihasilkan sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, menyiapkan instrumen penelitian, seperti *lape top*. Sistematika bahasan melalui daftar data yang dibutuhkan. *Kedua*, menghimpun data dengan teknik wawancara mendalam. *Ketiga*, melakukan analisa data. *Keempat*, menyusun laporan penelitian, sesuai dengan sistematika bahasan. *Kelima*, diskusi hasil penelitian. *Keenam*, penyempurnaan hasil penelitian. *Ketujuh*, penyerahan hasil penelitian.

BAB III

WACANA NIKAH BUTA

A. Pengertian Nikah Cina Buta

Nikah cina buta adalah perbuatan lain untuk pernikahan dengan memakai jasa *muhallil* yang secara bahasa berarti orang yang menjadikan halal. Praktek nikah cina buta atau disebut juga dengan nikah *tahlil* yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga kemudian ia mnetalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu yang telah mentalak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu yang telah mentalak tiga. Pernikahan ini terjadi ketika si mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada istrinya, namun karena sdah ditalak tiga, ia tidak boleh menikahi mantan istrinya kecuali istri tersebut sudah menikah terlebih dahulu

dengan laki-laki lain. Dalam konteks Islam, laki-laki yang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali maka dia tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali mantan istrinya itu telah melakukan perkawinan dengan orang lain. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 230)

China buta merupakan istilah melayu dalam perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, bersyarat dengan jangka waktu tertentu sebelum wanita tersebut diceraikan dengan tujuan membolehkan dia kawin semula dengan suami pertamanya yang telah menjatuhkan talak tiga kepadanya dengan ganjaran tertentu. Istilah Arab praktek perkawinan ini ialah *muhallil*.²³

Praktek nikah *muhallil* (kawin china buta) yaitu perpaduan dari pemaksaan cerai dan pemaksaan perkawinan. Kawin china buta diyakini wajib dilakukan oleh perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan cerai dengan talak tiga, cerai ini dianggap oleh masyarakat sah walaupun tanpa pengesahan dan proses rujuk

²³Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 32.

sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu Mahkamah Syar'iah atau petugas KUA (Kantor Urusan Agama), sudah melakukan talak tiga, untuk dapat rujuk kembali, baik pihak suami maupun istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain.

Agar dapat melangsungkan pernikahan tersebut, apabila suami pertama tidak mampu memenuhi semua persyaratan pernikahan tersebut, maka pihak perempuan yang harus menyediakan semua biaya pernikahan termasuk mahar dan perjanjian dalam menjalankan proses hubungan suami istri sebelum akhirnya bercerai. Pihak perempuan juga harus menunggu masa iddah (3 bulan 10 hari) sebelum dapat kembali rujuk dengan suaminya yang awal. Praktek perkawinan yang harus dijalankan oleh pihak perempuan inilah yang dirujuk sebagai kawin cina buta.

Pendapat ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, Ahmad, Al laits, at-Tsauri, Ibnu mubarak dan ulama lainnya berpendapat nikah ini tidak sah. Umar bin Khathab, Abdullah bin Umar dan Ustman bin Affan juga berpendapat demikian.²⁴ Dan yang dimaksud dengan *Muhallil* yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya tiga kali. Hal ini bertujuan agar mantan suaminya itu dapat menikahi wanita tersebut

²⁴*Bidayatul Mujtahid*2/120, *Al Mughni* 6/149). Diriwayatkan dari Umar bin Khathab dia berkata “*Tidaklah dilaporkan kepada ku mengeni seorang muhallil dan muhallalah melainkan aku akan merajam keduanya*”(HR Abdurrazaq dan Sa'id bin Mansur). a.Ibnu Umar pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah diceraikan sebanyak tiga kali oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya kembali. Ibnu Umar menjawab : “*perbuatan itu adalah zina*”(HR Abdurrazaq).b.Rasulullah saw. ditanya tentang hukum muhallil, beliau menjawab, “Tidak boleh, kecuali dengan dasar cinta. Tidak boleh ada tipuan, dan tidak boleh memainkan hukum Allah, sehingga ia menikmati madunya.” (HR. Abu Ishak al-Jurjany).

setelah masa iddahnya selesai. *Muhallahu* adalah laki-laki yang telah mentalak tiga kali kemudian menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya supaya halal baginya.²⁵

Persoalan mendasar yang membuat pernikahan ini tidak sah adalah adanya niat bentuk menghalalkan sesuatu hal yang haram. Artinya, apabila seorang dalam suatu perkawinan adanya persyaratan untuk menceraikan wanita yang dinikahnya agar halal dinikahi mantan suaminya dulu ataupun tidak diminta persyaratan, tetapi berniat melakukannya, maka pernikahan itu tetap tidak sah.²⁶ Jika dalam akad nikah itu disyaratkan akan menceraikan istri yang dinikahnya, maka akad nikah

²⁵Syaikh Hasan Aiyub, *Fiqh Keluarga*, (Terj: Abdul Gofar Em), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 152.

²⁶Bin Sayyid Salim, Abu Malek Kamal, *Fikih Wanita*, (Penerjemah Aseb Sobari), (Jakarta Al-l'tishom Cahaya Utama 2007), hlm. 624.

tersebut batal. Demikian menurut mayoritas ulama yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali, sebagaimana halnya nikah *Mut'ah*. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa nikah cina buta yang dilakukan itu tetap sah, tetapi syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut tidak sah.²⁷ Pernikahan yang menyebutkan syarat dalam akad yaitu sengaja menyebutkan dalam akad nikahnya tersebut untuk menghalalkan bagi suami yang pertama dan akan menceraikan dalam waktu tertentu.

Pernikahan cina buta secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak ada perbedaan baik itu niatnya *tahlil* atau tidak. Akad pernikahan membolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talak. Hal tersebut tidak ada perbedaan,

²⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 152.

apakah ada diniat perkara-perkara tersebut seperti dikatakan “Saya melakukan akad nikah karena ingin bersetubuh” atau tidak diniatkan sama sekali. Sebagian kelompok ulama mengharamkan nikah tahlil secara mutlaq dengan merujuk kepada *dhahir* maksud dari dalil-dalil berikut:

عن ابن مسعود قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحِلَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ)

Artinya: Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah melaknat al-muhallil (yang menjadikan halal) dan almuhallal lah (yang dijadikan halal karenanya)." (HR. Turmudzi, Nasai dan Ahmad)

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا أُوتِي بِمُحِلٍّ وَ مُحِلَّةٍ إِلَّا رَجَمْتُهْمَا (رَوَاهُ ابْنُ الرِّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ الصَّحِيحِ)

Artinya: Umar bin Khatab berkata: "Tidak didatangkan kepadaku muhallil dan wanita yang dijadikan halal karenanya, kecuali aku

akan meranjam keduanya." (HR. Abdur Razak dengan sanad yang shahih).²⁸

Ini adalah nash yang shahih tantang batal dan tidak sahnya pernikahan tahlil, karena laknat tidak akan terjadi kecuali pada perkara yang haram dalam syariat. Tidak halal bagi seorang wanita menikah dengan suami pertama, selagi ada niatan untuk *tahlil*, karena suatu amalan itu dilihat dari maksud dan niatnya. Dan inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh Malik, Ahmad, Ats-Tauri, Ahlu Zahir dan selain mereka dari kalangan fuqaha, di antaranya Al-Hasan, An-Nakha'I, Qatadah, Al-Laits dan Ibnu Al-Mubarak.²⁹

Menurut Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'ibahwa perkawinan dalam bentuk yang

²⁸Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Cet.5 (Jakarta : Amzah2011) hlm. 149.

²⁹Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm, 151.

disebutkan di atas yaitu apabila persyaratan itu disebutkan sebelum akad, akan tetapi tidak disebutkan di dalam akad itu sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan. Ulama Hanabilah tetap bertahan dengan pendapatnya yang mengatakan perkawinan tersebut tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat, sama keadaannya dengan akad yang menggunakan syarat.³⁰

Ibnu Hajar Haitamy mengatakan, Jumhur Ulama menempatkan maksud hadits “Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lahu*” apabila disebut secara terang dalam akad dengan mensyaratkan apabila sudah terjadi persetubuhan maka suami harus mencerainya. Termasuk yang menempatkan maksud

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm 106.

hadits seperti itu adalah Al-Imam al-Muttaqin al-Hafidh al-Munshif Abu Amrin bin Abdulbar, salah seorang tokoh Malikiyah, berkata “Yang lebih *dhahir* makna hadits adalah menempatkannya kepada penyebutan secara terang (*tashrih*) dengan demikian itu, bukan atas niatnya, karena sesungguhnya isteri Rifa’ah pernah menyatakan dia ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Sesungguhnya hadits tersebut, mengandung pengakuan isteri Rifa’ah atas kesahihan nikahnya.³¹

Apabila niat isteri Rifa’ah tidak menjadi suatu yang salah, maka demikian juga niat suami pertama dan niat suami yang kedua yang akan menceraikannya lebih-lebih lagi tidak menjadi suatu yang salah. Oleh karena itu, tidak ada makna lain

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm, 107.

bagi hadits itu kecuali menempatkannya berdasarkan pendapat yang lebih dhahir di atas. Oleh karena itu, nikah *tahlil* itu (yang diharamkan) sama halnya dengan nikah *mut'ah*".

Penjelasan Ibnu Hajar Haitamy di atas, juga disebut oleh al-Suyuthi dalam kitab beliau, *al-Hawi lil Fatawa*.

1. Kisah Rifa'ah dan isterinya di sebut di atas, terdapat dalam hadits riwayat Aisyah, beliau berkata :

Seperti sabda Rasul saw. :

عن عائشة رضي الله قالت : جاءت امرأة رفاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفاعَةَ الْقُرْظِيِّ فطَلَّقَنِي قَبْتَ طَلَاقِي فَنَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْبِرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ. فَقَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ

عنده، وخالد بن سعيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ،
فَنَادَى : يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ
عند رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسلم؟³²

Artinya: *Dari Aisyah ra., ia berkata, “Istri Rifa’ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi saw. lalu berkata, ‘Sebelumnya aku adalah istri Rifa’ah Al-Qurazhi, lalu menjatuhkantalak terakhir padaku. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zabir, namun punyanya hanya seperti rumbai kain.’ Rasulullah saw. Tersenyum lalu bilang, ‘Apa kau ingin kembali kepada Rif’ah? Tidak, sebelumnya kau merasakan kenikmatan berhubungan badan dengannya (Abdurrahman bin Zabir) dan ia pun merasakan kenikmatan berhubungan badan denganmu.’ Aisyah berkata, “Saat itu Abu Bakar ada di dekat beliau sementara Khalid bin Sa’id berada di depan pintu menantikan izin untuk masuk, lalu Khalid memanggil dengan suara keras, ‘Wahai Abu Bakar! Apa kau tidak mendengar si wanita itu wanita itu berkata terus terang di hadapan Rasulullah saw?’”*

³²Abdullah Ali Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Quran 2013) hlm. 894-895.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ
بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَلَاحًا
لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".(Q.S. Al-A'raaf : 189)

dan firman Allah Qur'an Surat Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum : 21)

Berdasarkan dua ayat di atas, menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang. Sedangkan dalam perkawinan *tahlil*, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang atau tenteram terhadap wanita itu dan wanita itu juga tidak merasa senang terhadap laki-laki tersebut.

Dengan demikian hukum nikah untuk *qashad tahlil* tidak sah.³³

Kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa perkawinan cina buta (*tahlil*) itu adalah nikah yang *fasid* baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan akad, yaitu menggunakan syarat. Apabila persyaratan itu dilakukan sebelum akad kecuali hanya diniatkan saja, kebanyakan ulama juga berpendapat bahwa yang demikian juga disebut nikah cina buta (*tahlil*).

Apabila laki-laki mensyaratkan cerai dalam akad, maka nikahnya tidak sah menurut mayoritas Ulama, sama seperti nikah *mut'ah*. Ia disebut juga *muhallil* karena dijadikan perempuan itu halal bagi suami pertama, meski *tahlil* (upaya penghalalan

³³Ibrahim Hosein, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak*, (Jakarta: tamtamas, 2006) hlm.37.

dengan cara menikahi) tidak berhasil karenanya. Sedangkan pendapat lain mengatakan, nikahnya sah tetapi syaratnya tidak sah, dan istri berhak atas mahar yang lumrah. Namun bila dalam akad tersebut tidak ada syarat, tetapi ada niat dan keyakinan, maka pernikahan tersebut makruh, hanya saja nikah nya yang sah. Bila ia telah menyetubuhinya, kemudian menceraikannya dan iddah-nya berakhir, maka perempuan itu halal bagi suami yang pertama.³⁴

B. Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks Hukum Islam, laki-laki yang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka dia tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali mantan istrinya itu telah melakukan perkawinan dengan

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Muslim*, hlm. 152.

orang lain. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا
أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 230)

Lafadz nikah dalam ayat tersebut bisa bermakna akad dan bisa bermakna bercampur.

Dalam ayat ini secara jelas Allah berfirman, perkawinan dengan laki-laki lain yang dimaksud untuk menghalalkan rujuk kepada istri yang sudah tertalak tiga kali ialah nikah yang dilakukan secara sah dan dilandasi adanya keinginan dari kedua belah pihak.³⁵ Pernikahan yang dilakukan oleh wanita dengan seorang laki-laki tidak ada niat untuk menghalalkan wanita tersebut begi suami yang mentalaknya.

Berdasarkan ayat ini, maka perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali apabila perkawinannya dengan antara laki-laki yang kedua itu secara benar, kawinnya itu sungguh dan sesudah ijab qabul mereka berkumpul sungguh-sungguh, sehingga suaminya yang kedua dapat merasakan madu kecil, dan ia pun merasakan madu kecil suaminya.³⁶

Dalam kitab *Fiqh sunnah* disebutkan, nikah *tahlil* adalah seorang laki-laki mengawini perempuan

³⁵Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz 1, (terj. Heri Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm, 301.

³⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm.152.

yang ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian mentalaknya dengan maksud agar suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali.³⁷ Perkawinan sengaja dilakukan untuk menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga supaya halal bagi suami yang mentalaknya tersebut. Dan perkawinan semacam ini dilaknat oleh Allah SWT.

Menurut Sayid Sabiq bahwa *nash* tentang nikah *tahlil* jelas dan tegas menerangkan bahwa kawin *tahlil* batal dan tidak sah, karena laknat itu tidak dijatuhkan kecuali kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Begitu juga bagi suami yang pertama tidak halal kembali kepada bekas istrinya, sekalipun ketika ijab kabul tidak dinyatakan sebagai kawin *tahlil*, tetapi maksud sedemikian itu ada, maksud serta niat-niat inilah yang dijadikan ukuran.³⁸

³⁷Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikri 2006), hlm.474.

³⁸Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* hlm.474.

Bagi seseorang yang mentalak istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya untuk rujuk (menikahinya) lagi, sebelum kawin dengan laki-laki yang lain secara benar dan kemudian berkumpul secara benar sehingga keduanya dapat saling menikmati (bersetubuh) kemudian bercerai atau di tinggal mati, maka perempuan halal dikawini kembali oleh suami yang pertama bila iddah nya telah habis. Tidak ada dosa keduanya jika dapat menjalankan hukum Allah. Halalnya wanita tersebut bagi suami yang telah mentalaknya tersebut apabila:

1. Adanya perkawinan wanita tersebut dengan suami yang kedua yang sah.
2. Perkawinan dengan suami kedua tersebut sungguh-sungguh,
3. Setelah ijab qabul adanya persetubuhan antara keduanya, merasakan madu kecilnya dari wanita tersebut, dan juga sebaliknya wanita tersebut merasakan madu kecil dari suaminya yang kedua.³⁹

³⁹Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 476.

Menurut Ibnu Rusyd nikah *muhallil* adalah menikahnya seorang laki-laki dengan niat untuk menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga kali. Menurut Imam Maliki nikah tersebut dapat *difasakh*, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i nikah tersebut sah.⁴⁰Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut di karenakan berbeda dalam memahami hadits Nabi.

Bagi fukaha yang memahami laknat tersebut sebagai dosa semata, mereka mengatakan bahwa nikah *muhallil* adalah sah, sedangkan bagi fukaha yang memahami dari kata laknat tersebut dapat merusakkan akad nikah karena dipersamakan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, maka mereka mengatakan nikah *muhallil* tersebut tidak sah. Pelaknatan terhadap orang tertentu sama dengan pelaknatan terhadap pemakan riba dan peminum khamar dan ini menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang.

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Berut: Darul Jaili, tt), hlm. 95.

Kalangan ulama yang mengatakan nikah *tahlil* itu sah karena mereka berpendapat bahwa nikah dengan maksud untuk menghalalkan tidak menunjukkan batalnya syarat sah nikah. Karena larangan tidak menunjukkan rusaknya nikah yang mengakibatkan batalnya pernikahan. Rusaknya nikah biasa terjadi karena berbagai sebab seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, atau mengubah salah satu hukum yang ditunjukkan syara' yang merupakan ketentuan Allah, adanya suatu tambahan yang mengakibatkan batalnya salah satu syarat nikah.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* nikah *tahlil* ada dua bentuk yaitu:⁴¹

Perkawinan dengan syarat menghalalkan. Ulama-ulama Fiqh sepakat bahwa tidak boleh menikahi wanita yang telah di talak tiga oleh suaminya yang mensyaratkan dalam akad secara jelas untuk menghalalkan bagi suami yang pertama, haram di sisi

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, (Mesir: Darul Fikri, tt), hlm. 7003.

jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri, Ibnu Yusuf) dan makruh tahriman menurut Hanifah. Larangan menunjukkan kepada fasidnya perbuatan tersebut. Perkawinan ini fasid di kalangan jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri dan Ibnu Yusuf), karena nikah dengan syarat menghalalkan artinya nikah yang ditentukan waktu, menentukan waktu dalam nikah itu fasid. Hanifah mengatakan nikah tersebut sah, jika wanita tersebut disetubuhi oleh suami yang kedua maka halallah bagi suami yang pertama/mantan suami jika sudah diceraikan oleh suami yang kedua dan habis masa iddahnya. Syarat *tahlil* dalam akad adalah syarat fasid, perkawinan tidak fasid dengan syarat fasid, maka batallah syarat dan sahlah akad.

Menikah dengan niat *tahlil* dan tidak di syaratkan,⁴² Menurut Mazhab Malik dan Hambali: menikahi dengan niat *tahlil* walaupun tiada menyebutkan syarat dalam akad, nikah tersebut batal. Karena mereka (suami yang kedua, mantan suami

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 7005.

atau suami pertama dan wanita yang dinikahi) menyepakati untuk menceraikan sebelum akad atau adanya kesepakatan sebelum akad, kemudian suami yang kedua meniatkan *tahlil* dalam akad. Suami yang kedua meniatkan dalam akad untuk menghalalkan walaupun tiada syarat maka batallah nikah, dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang pertama.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zahiri dan Imamiyah. Pernikahan seperti ini sah dan halal bagi suami yang pertama jika wanita tersebut telah bersetubuh dengan suami yang kedua, karena asal niat dalam pergaulan tidak diperhitungkan, maka perkawinan tersebut sah. Wahbah Zuhaili lebih cenderung kepada pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Karena pendapat Maliki dan Hambali lebih kuat dalil-dalilnya. Dan perbuatan ini mencampuri dengan perbuatan zina.

C. Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam hukum Adat, kasus yang dilakukan secara turun temurun atau sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang, oleh satu orang atau lebih.

Begitu juga dalam pernikahan cina buta yang dipraktekkan di kecamatan Suenuddon. Menurut Ibrahim Hasbi, nikah cina buta yang dipraktekkan oleh masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan syari'at. Jika suami keduanya ini telah menceraikannya maka wanita tersebut sudah halal bagi mantan suaminya yang pertama.⁴³

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Aceh menyangkut pernikahan masih menjadi pro dan kontra di dalam nikah *muhallil* yang mamperbolehkan seorang suami kembali kepada isterinya yang talah ditalak tiga tersebut dengan cara menyuruh seseorang laki-laki (*muhallil*) untuk kawin dengan isterinya, yang sebelumnya telah membuat sebuah perjanjian antara mantan suaminya dengan *muhallil* (orang yang menghalalkan), beberapa hari kemudian diceraikan oleh suami barunya (*muhallil*) dan kemudian sah untuk menikah kembali dengan mantan suaminya.

⁴³H.R. Otje Salman Soemadiningraat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung, PT. Alumni, 2002), hlm. 14.

Praktek nikah cina buta adalah perpaduan dari proses pemaksaan perceraian dan pemaksaan perkawinan. Kawin cina buta diyakini wajib dilakukan oleh perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan cerai dengan talak tiga, cerai ini dianggap sah walaupun tanpa pengesahan dan proses rujuk sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu Mahkamah Syar'iah atau petugas KUA (Kantor Urusan Agama), sudah melakukan talak tiga, untuk dapat rujuk kembali, baik pihak suami maupun istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain.⁴⁴

Nikah cina buta yang dipraktekkan oleh masyarakat ini tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku akan tetapi pasangan telah bercerai dengan talak tiga mereka bertekad ingin kembali membina keluarga bersama lagi dan mereka rela melakukan apa saja supaya mereka bisa kembali bersama, satu-satunya jalan adalah menikah dengan laki-laki lain yaitu dengan nikah cina buta.

⁴⁴Zainuddin Ali *Hukum Islam*, (Jakarta SinarGrafika,2006), hlm, 15.

D. Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif tidak di atur tentang perkawinan nikah cina buta, dan juga mengenai dengan undang-undang yang telah disusun sedemikian rupa supaya tidak untuk diperdebatkan lagi, undang-undang hanya saja mengatur hal-hal yang mungkin diterima oleh masyarakat banyak dan tidak ada perselisihan didalamnya dan apabila terjadinya perkawinan di luar konteks undang-undang yang sudah ditentukan maka perkawinan tersebut batal dan tidak diakui oleh Negara. Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini di atur bagaimana perkawinan dapat berlangsung dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan.⁴⁵

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

⁴⁵Abdul Manan *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm, 47.

yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi.⁴⁶

Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi orang yang beragama Islam, perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah

⁴⁶Abdul Manan *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, hlm. 49.

sebagai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴⁷

Perlu dipahami dalam kontek perkawinan seorang suami terhadap bekas istrinya yang telah ditalak tiga, perkawinan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan dibolehkan kawin oleh suami yang pertama, tidak ada rekayasa. Apa bila terjadi atas rekayasa, maka perkawinan yang dilakukan haram.⁴⁸

Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang

⁴⁷Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Diindonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 49.

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 133.

lama. Perkawinan tersebut diatur sesuai dengan hukum perkawinan yang menetapkan:

1. Syarat sahnya perkawinan.
2. Cara / prosudur perkawinan.
3. Akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Dalam KHI, larangan perkawinan diatur dalam Bab VI yaitu Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Larangan kawin bagi laki-laki terhadap bekas istrinya yang telah talak tiga diatur dalam Pasal 43 KHI yang berbunyi:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali.

b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang sudah *dili'an*.

2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian tersebut putus *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang telah ditalak tiga dengan laki-laki lain bukanlah rekayasa tetapi pernikahan yang sebenarnya. Dan pernikahan tersebut dilakukan untuk mendapat ridha Allah. Menurut kompilasi hukum Islam seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

Pernikahan adalah akad yang paling kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, al-Qur'an

juga menjuluki pernikahan dengan *mitssaqan ghdizan*,⁴⁹ artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggengannya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pencatatan perkawinan. Suatu peristiwa pernikahan harus dicatat di depan pegawai pencatatan nikah agar mempunyai kekuatan hukum supaya terjamin ketertiban. Sebagai mana disebut dalam Pasal 5 ayat 1 “agar terjamin keterlibatan perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Perkawinan yang sengaja dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menghalalkan wanita yang sudah ditalak tiga supaya halal bagi suaminya memang tidak diatur ketentuan hukum dalam KHI.

⁴⁹Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 32.

Tetapi bila mengacu pengertian perkawinan, dan tujuan perkawinan maka perkawinan semacam ini tidak diinginkan adanya.

BAB 1V

AKAR PERSOALAN NIKAH CINA BUTA

A. Problematika Talak Tiga Sekaligus

Mengenai permasalahan talak tiga sekaligus menjadi perbincangan luas di kalangan ulama, yaitu suami mentalak isterinya dalam sekali ucap atau masih dalam satu majlis yang mana jarak antara talak pertama dan kedua hanya terpaut beberapa detik. Imām Syāfi‘ī, Abū Tsūr, Ibn Hazm al-Zahiry, dan satu riwayat dari imam Aḥmad, bahwa talak seperti ini dipandang boleh.⁵⁰ Dengan merujuk ayat Al-Qur’an dan *Sunnah*. Dalam Q.S. al-Baqarah {2}: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ

⁵⁰Ahmad al-Ghandur, *al-Talaq fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, hlm. 237.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya]. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah {2}: 229).

Wajh al-dilalah dari ayat ini adalah kebolehan talak secara umum, tanpa membedakan

antara talak satu, dua dan tiga, baik dilakukan talak tiga dalam satu majelis sekaligus atau pada kesempatan yang terpisah.

Kemudian dalil dari *sunnah*:

حدثتني فاطمة بنت قيس أخبرته أن عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا, ثم انطلق الي اليمن, فانطلق خالد بن الوليد في نفر, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين, فقالوا : ان أباحفص طلق امرأته ثلاثا, فهل لها نفقة؟ فقال الرسول "ليس لها نفقة و عليها العدة" (رواه البيهقي).⁵¹

Artinya: *Fāṭimah binti Qaeis menceritakan bahwa suaminya 'Amrū bin Ḥafṣ al-Makhzūmī mentalaknya dengan talak tiga sekaligus, kemudian berangkat ke Yaman, dan bersama Khalid bin Walid mendatangi Rasulullah saw di rumah Maimunah ummulmu'minin, mereka menceritakan bahwa Abū Ḥafṣ mentalak isterinya dengan*

⁵¹Abi Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn bin 'Alī al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubra*, Jilid, VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2003), *Bab al-Ikhtiyar li lz-Zauj an la Yutliqahu illa waḥidah*, Nomor 14936, hlm. 538.

talak tiga, apakah berkewajiban untuk menafkahi isterinya? Rasulullah saw menjawab “Tidak wajib, dan isterinya harus beriddah”. (H.R. Bayhaqī).

Dalam hadits lain disebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
و سلم قالت أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت,
فطلقت, فسئل الرسول: أتحل للأول؟ قال: "لا, حتي
يزوق عسيلتها, كما ذاق الأول", فلم ينكر الرسول
طلاقه ثلاثا (رواه البخاري).⁵²

Artinya: *Dari ‘Āisyah r.a., bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, kemudian isterinya menikah dengan pria lain, lalu bercerai, kemudian ditanyakan masalah ini kepada Rasul “Apakah boleh kembali kepada suaminya yang pertama”? Rasulullah menjawab “Tidak, sehingga dia harus bercampur terlebih dahulu” (‘Āisyah berkata): Rasulullah tidak mengingkari terjadinya talak tiga tersebut. (H.R. Bukhari).*

⁵²Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. II, 1997), hlm. 453.

Hadits di atas menunjukkan talak tiga sekaligus merupakan sesuatu yang dibolehkan. Seandainya dilarang tentu Rasulullah (pada hadits yang pertama) mewajibkan kepada Abū Ḥafs untuk menafkahi isterinya, begitu juga hadits kedua, tentunya Rasulullah tidak melarang isterinya untuk ruju' kepada suaminya yang pertama.⁵³ Namun salah satu riwayat dari imām Aḥmad talak tersebut merupakan talak *bid'ī* yang terlarang.⁵⁴ Merujuk firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ
اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا بِاِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ ۙ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظَّالِمُوْنَ

⁵³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, hlm. 239-240.

⁵⁴ Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, hlm. 442.

Artinya: *Talak (yang dapat diruju' i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah {2}: 229).*

Ayat ini menunjukkan talak yang dapat diruju' adalah dua kali. Maksudnya talak yang disyari'atkan itu talak yang terjadi sekali. Namun bila suami tergesa-gesa hingga mentalak isterinya dengan talak dua atau tiga sekaligus, berarti ia telah menyalahi syariat dan talaknya dinilai sebagai *bid'ī* yang terlarang. Secara bahasa bahwa dua kali sekaligus dianggap tidak terjadi, kecuali apabila dilakukan secara terpisah, maksudnya talak dua atau

tiga dalam sekali ucap tidak terjadi kecuali melakukannya dengan cara terpisah, yaitu dengan talak *raj'ī* dan *ba'in*.

Dalil lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw:

أخبرنا سليمان بن داود أبو ربيع قال أنا بن وهب قال
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب
الله، و أنا بين أظهركم؟، حتي قام رجل، فقال: يا
رسول الله.... أفلا أقتله؟، فغضب الرسول علي هذا
التطليق الثلاث.⁵⁵

Artinya: *Bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, Rasul pun berdiri dengan keadaan marah, kemudian bersabda, Apakah ia bermain-main dengan kitab Allah (Al-Qur'an), sementara aku (masih) berada diantara kalian. Seorang laki-laki lalu berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya.*

⁵⁵Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz IX, hlm. 453.

Wajh al-dilalah, mentalak isteri dengan talak tiga atau dua sekaligus, merupakan sesuatu yang terlarang, karena adanya kalimat “ *Ayal‘abu bi kitabillah*” أيلعب بكتاب الله yang artinya *apakah ia bermain-main dengan kitab Allah* (Al-Qur’an). Dengan demikian berarti dosa besar bagi pelakunya.⁵⁶ Kelompok ini juga beragumen dengan hadits lain bahwa semuanya dilakukan harus secara berurutan dan terpisah seperti melakukan tasbih, diikuti oleh tahmid kemudian *takbir*.⁵⁷ Kemudian alasan lain apabila suami men-talak isterinya dengan talak satu maka masih ada peluang baginya untuk meruju’ isterinya, namun bila ia mentalaknya lebih dari satu, hal itu akan membuat dirinya tertekan karena peluang untuk ruju’ telah sirna.

Para ulama juga berbeda pendapat apakah talak seperti ini dianggap jatuh atau tidak. Dalam masalah ini terdapat empat madhhab.⁵⁸ Madhhab *pertama* sebagaimana diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās,

⁵⁶Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz IX, hlm. 443.

⁵⁷Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VIII, hlm. 242-243.

⁵⁸Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Aḥwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 441-442.

‘Alī, Ibn Mas‘ūd, ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Awuf, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebagian kelompok Syī‘ah bahwa talak seperti ini dianggap hanya jatuh satu kali (talak *raj‘ī*) mereka berargumen dengan hadits Nabi saw:

عن ابن طاوس, عن أبيه, ان أبا الصهباء قال لابن عباس " ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة علي عهد رسول الله و أبي بكر, و سنتين من اماره عمر رضي الله عنه؟ قال "نعم" (رواه مسلم).⁵⁹

Artinya: *Dari Tāwus, dari ayahnya sesungguhnya Abū al-Sahbā’ berkata kepada Ibn Abbas “ apakah kamu tidak mengetahui bahwa talak tiga dalam sekali ucap pada masa Rasulullah saw, Abu Bakr, dan dua tahun pada pemerintahan ‘Umar dianggap jatuh satu kali? Dia menjawab “iya”. (H.R. Muslim).*

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Abū al-Sahbā’ berkata kepada Ibn ‘Abbās sambil memohon jawaban:

⁵⁹Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fatḥ al-Bari*, Juz IX, hlm.

ألم يكن الطلاق الثلاث علي عهد رسول الله, و أبي بكر واحدة: فقال قد كان ذلك, فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق, فأجازه عليهم (رواه البخاري).⁶⁰

Artinya: “*Bukankah talak tiga dalam sekali ucap pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar, dianggap hanya jatuh satu kali, dia menjawab “iya”. Akan tetapi di masa Umar banyak sekali yang memainkan talak, sehingga Umar memutuskan bahwa talak tiga dalam sekali ucap dianggap jatuh tiga.* (H.R. Bukhārī).

Apa yang dilakukan oleh ‘Umar bukan berarti membuat syari’at yang baru ataupun menghalalkan yang haram, akan tetapi pada masa itu, banyak sekali orang yang bermain-main dengan talak, kemudian ruju’ dengan sesuka hatinya mereka telah memainkan hukum Allah, agar hal semacam ini

⁶⁰Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fatḥ al-Bari*, Juz IX, hlm. 454. hlm. 453.

tidak berlanjut. Umar memutuskan bahwa talak tiga dalam satu kali ucap maka dianggap jatuh tiga.⁶¹

Kemudian hadits lain adalah:

عن عكرمة مولي ابن عباس رضي الله عنهما, قال
طلق "ركانة بن عبد يزيد" امرأته ثلاثا في مجلس
واحد, فحزن عليها حزنا شديدا, قال فسأله رسول الله
صلي الله عليه و سلم : " كيف طلقته؟", قال:
"طلقته ثلاثا" قال, فقال: " في مجلس واحد؟" قال:
نعم, قال "فانما تلك واحدة, فارجعها ان شئت" قال:
فارجعها (رواه البخاري).⁶²

Artinya: *Dari 'Ikrimah Maulā Ibn 'Abbās r.a. berkata: Bahwa Rukānah bin 'Abd Yazīd pernah mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, kemudian dia sangat menyesal terhadap apa yang ia lakukan. Ketika perkara ini dibawa kepada Nabi saw, maka Rasulullah menjawab bahwa talak seperti ini hanya dianggap*

⁶¹Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, hlm. 445.

⁶²Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz IX, hlm. 453-454.

jatuh satu kali sehingga Rasulullah menyuruhnya untuk ruju' kembali. (H.R. Bukhari).

Kemudian madhhab *kedua*: talak tiga dalam satu kali ucap dianggap jatuh tiga, hal ini dikemukakan oleh Jumhur ulama. Mereka berargumen dengan hadits Rasul:

عن عبد الله ابن عمر, أنه طلق امرأته و هي حائض, ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين, فبلغ ذلك رسول الله, فقال: ياابن عمر, ما هكذا أمرك الله! أخطأ السنة, و ذكر الحديث, و فيه فقلت: يا رسول الله, لو كنت طلقتها ثلاثا, أكان لي أن أراجعها؟ قال: "لا" كانت تبين, و تكون معصية (رواه البيهقي).⁶³

Artinya: *Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Umar bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haid,*

⁶³al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Nomor 14939, hlm. 540. dan lihat ‘Ali bin ‘Umar ad-Dar al-Qutni, *Sunan Dar al-Qutni*, Jilid V, (Mu’assasah al-Risalah, Cet. I, 2004), Cet. I, Nomor 3984, hlm. 56.

kemudian ingin menambahkannya dengan dua talak lagi yang masih tersisa, kemudian ketika hal ini sampai kepada Rasulullah saw, beliau menegaskan hal ini telah melanggar ketentuan sunnah. Kemudian Ibn ‘Umar menjawab “wahai Rasulullah, seandainya saya ingin mentalaknya dengan talak tiga, apakah saya boleh meruju’nya kembali? Rasulullah menjawab “tidak” hal ini dianggap talak bain dan merupakan maksiat. (H.R. Bayhaqī).

Alasan lain, sesungguhnya Allah swt memberi batasan dalam talak yaitu dengan menganjurkan laki-laki mentalak isterinya dengan talak satu, sehingga memiliki hak untuk ruju’. Namun apabila hak ini dilanggar, talaknya tetap dianggap jatuh, karena barang siapa yang mempersempit diri sendiri, maka segala konsekuensinya ditanggung sendiri. Mereka juga merujuk kepada *ijmā’*, bahwa Umar bin Khattab memutuskan jatuh talak tiga sekaligus, dan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya.⁶⁴

⁶⁴Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawai`al-Bayan*, hlm. 333-334.

Madhhab *ketiga* dianut oleh Ishaq bin Raḥawayh bahwa talak seperti ini dianggap jatuh tiga sekaligus. Akan tetapi hanya berlaku bagi perempuan yang pernah dicampuri, dan jatuh satu bagi yang belum pernah dicampuri. Madhhab *keempat*, tidak dianggap jatuh sama sekali sebagaimana dikemukakan oleh sebagian pengikut Syī'ah Ja'fariyyah, sebagian dari *tabi'in* dan Ibn Hazm. Dengan alasan talak tiga sekaligus merupakan talak terlarang, sehingga dianggap tidak sah.

Menurut Jumhur ulama talak tiga dalam satu *majlis* jatuh tiga sekaligus.⁶⁵ Dengan merujuk ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw, sebagai berikut:

⁶⁵Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughi*, Juz VIII, hlm. 244. Sedangkan mufasssir kontemporer seperti al-Jasas menilai jatuh tiga sekaligus dengan merujuk Q.S. al-Talaq ayat 1, Menurut al-Jasas, dalam ayat ini tertera kalimat *ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه* yang artinya “Barang siapa yang melanggar ketentuan Allah berarti telah menzalimi dirinya sendiri”. Ayat ini ditujukan terhadap suami yang menjatuhkan talak tidak berdasarkan ketentuan *sunnah*, talaknya dinilai jatuh, akan tetapi telah menzalimi dirinya karena melanggar ketentuan Tuhan, karena kata iddah muncul setelah kata talak, berarti barang siapa yang mentalak tanpa memperhatikan masa iddah, talaknya tetap dinilai jatuh, seandainya tidak jatuh tentu bukan merupakan sesuatu yang zalim. Berarti memang yang

Dalail yang berasal dari Al-Qur'an:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.(Q.S. al-Baqarah {2}: 230).

Wajah al-dilalah, dalam ayat tersebut tidak ada perbedaan apakah dalam satu majlis atau pada

bersangkutan menginginkannya demikian dengan cara menzalimi dirinya sendiri, bahkan kalimat berikutnya لا تدري ياتى الله يحدث بعد ذلك أمرا yaitu rasa penyesalannya dinilai tidak bermanfaat karena telah menjatuhkan talak tiga kali. Al-Jasas, *Ahkam al-Quran*, Jilid III, hlm. 680.

kesempatan yang terpisah, dengan demikian talak tiga sekali ucap dinilai jatuh tiga.

Dalil dari hadits Nabi:

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء الي عاصم بن عدي فقال تلاعن عويمر العجلاني و زوجته في حضرة النبي صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ لما اتهم عويمر زوجته بالزنا. فلما فرغا من التلاعن قال عويمر: " كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكها, فطَلَّقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ " (رواه البخاري).⁶⁶

Artinya: *Dari Ibn Syihāb sesungguhnya Sahal bin Sa'd as-Sā'idi mengkhabarkan bahwasanya 'Uwaymar al-'Ajlānī mendatangi 'Asim bin 'Uday dan berkata: 'Uwaymar menuduh isterinya telah berbuat zina di hadapan Rasulullah saw, namun ketika hendak berpisah, dia mengakui telah berdusta dan ingin bersamanya, namun kemudian dia mentalaknya dengan tiga kali talak sebelum ada perintah dari Rasulullah. (H.R. Bukhari).*

⁶⁶Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, hlm. 279-280.

Berdasarkan hadits tersebut bahwa Rasulullah tidak mengingkari terjadinya talak tiga sekaligus, seandainya hal tersebut merupakan sesuatu yang terlarang, tentu Rasulullah akan melarangnya.

Dalil berikutnya:

أن ركانة بن عبد يزيد طَلَّق امرأته البتة, فأخبر النبي صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ بذلك و قال: و الله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ و الله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: و الله ما أردت إلا واحدة, فردّها اليه رسول الله صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ, فطَلَّقها الثانية في زمان عمر ابن الخطاب و الثالثة في زمان عثمان (رواه أبو داود).⁶⁷

Artinya: *Bahwasanya Rukanah bin ‘Abd Yazīd mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, kemudian hal ini dia sampaikan kepada Rasulullah saw, dia bersumpah bahwa yang dia maksud hanya satu kali*

⁶⁷‘Awnul Ma‘bud, Juz VI, Kitab al-Talaq, Tafri‘ Abwab al-Talaq, hlm. 191.

talak, Rasulullah menanyakan apakah benar-benar satu kali seperti yang dia sampaikan, Rukānah menjawab “demi Allah bahwa yang saya maksud adalah satu kali” kemudian Rasulullah mengembalikan isterinya kepadanya, namun di masa ‘Umar dia menceraikannya untuk yang kedua, dan ketiga di masa ‘Utmān bin ‘Affān. (H.R. Abu Dawud).

Wajh al-dilalah dari hadits tersebut talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga, karena Rasulullah sendiri menanyakannya apakah benar-benar satu kali, seandainya dia menjawab lebih dari satu kali tentunya jumlah talak yang jatuh juga berbeda.

Namun menurut sebagian ulama talak tiga sekaligus dianggap hanya jatuh satu kali,⁶⁸ dengan merujuk praktek Rasulullah dan Abu Bakar. Namun ada juga yang berpandangan lain seperti Syī‘ah tidak jatuh sama sekali, karena *lafaz* yang digunakan berbentuk *bid‘ī* yang diharamkan. Oleh karena itu

⁶⁸Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa al-Syari‘ah*, (Dar al-Qalam, Cet. III, 1966), hlm. 181.

talak tiga seperti ini tidak menimbulkan sebuah hukum,⁶⁹ apalagi adanya keterangan hadits Nabi saw:

أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ (رواه
مسلم).⁷⁰

Artinya: ‘*Āisyah pernah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: Siapa saja yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, maka pekerjaannya adalah ditolak.* (H.R. Muslim).

Perbedaan ulama mengenai talak tiga ini tampaknya dipicu oleh ijtihad ‘Umar bin Khattāb, beliau memutuskan talak tiga sekaligus jatuh tiga kali karena banyak yang mempermainkan talak pada masa itu. Padahal pada masa Rasulullah, Abu Bakar

⁶⁹Mustafa al-Siba‘i, *Muhadarat Musta‘jalah Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, al-ma‘mul fi al-Aqalim al-Syamali min al-Jumhuriyat al-‘Arabiyyah al-Muttaḥidah*, (Damaskus, al-Jami‘ah al-Suriyyah, Cet. III, 1958), hlm. 261.

⁷⁰Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, Juz VI, *Bab Naqd al-Ahkam al-Batilah*, hlm. 239.

dan awal pemerintahan ‘Umar, dianggap hanya jatuh satu kali.⁷¹

Jumhur ulama menjadikan Q.S. al-Baqarah {2}: 230 sebagai dalil karena ayat tersebut tidak membedakan antara talak tiga sekaligus dengan talak lain menurut hemat penulis ayat tersebut tidak mengulas sama sekali mengenai talak tiga dalam sekali ucap tetapi menyinggung keharaman isteri bagi suami untuk ruju’ setelah jatuhnya talak tiga, kecuali setelah perempuan tersebut menikah dengan pria lain.

Begitu juga halnya dengan hadits ‘Uwaymar seperti yang mereka sebutkan di atas tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena kasusnya pada *li‘an* yang menyebabkan *ḥarām* untuk selamanya. Adapun hadits mengenai Rukānah pada kasus talak tiga sekaligus, yang mana Rasulullah menyuruhnya untuk bersumpah dan Rukānah mengakui yang dia maksud

⁷¹Salam Madkur, *al-Wajiz li Ahkam al-Usrah*, hlm. 237.

adalah talak satu.⁷² Oleh sebagian kalangan hadits ini dinilai tidak *ṣahih*, bahkan menurut imām Aḥmad, tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena Ibn Ishāq meriwayatkannya dari Dawud bin Ḥaṣin dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās bahwasanya Rukanah mentalak isterinya tiga kali, sedangkan penduduk Madinah menyebut orang yang mentalak isterinya tiga kali dengan istilah “*battah*”, yaitu tiga kali sekaligus.⁷³

Begitu juga dengan kelompok Syī‘ah, talak semacam ini tidak jatuh sama sekali. Hal ini mendapat komentar dari ‘Abd al-Karīm Zaydān, alasan yang mereka kemukakan tidak dapat diterima, dikarenakan apabila seorang suami mengucapkan kepada isterinya “kamu saya talak dengan talak tiga”, dalam hal semacam ini secara otomatis talaknya jatuh apabila meruju’ ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, namun apakah jatuh satu atau tiga sekaligus, inilah yang diperdebatkan oleh ulama. Dengan

⁷²‘Abd al- Karim Zaydan, *al-Mufasssal*, Juz VIII, hlm.73.

⁷³‘Abd al- Karim Zaydan, *al-Mufasssal*, Juz VIII, hlm.73.

demikian, kalau ada pendapat yang berpandangan talaknya tidak jatuh sama sekali, berarti telah keluar dari pokok permasalahan. Kemudian apabila meruju' sejarah, belum ada pernyataan dari ulama Salaf talak semacam ini tidak jatuh sama sekali, dengan demikian, dalil yang digunakan oleh kelompok Syi'ah dinilai lemah. Karena meskipun talak tiga sekaligus merupakan sesuatu yang terlarang, namun bukan berarti tidak jatuh sama sekali, sama halnya dengan kasus *zihār*, meskipun dinilai sesuatu yang munkar, namun akibat yang ditimbulkannya tetap berlaku, yaitu isteri menjadi haram bagi suaminya untuk digauli kecuali setelah membayar kafarat.⁷⁴

Dengan demikian, apabila merujuk ayat Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا

⁷⁴ Abd al- Karim Zaydan, *al-Mufasssal*, Juz VIII, hlm.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'rūf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah {2}: 229).

Wajh al-dilalah dari ayat di atas, Allah swt tidak mensyariatkan talak tiga sekaligus, ayat ini juga bisa jadi sebagai *khobar* dalam bentuk perintah, yaitu hendaknya mentalak isteri satu kali talak, atau *khobar* ini menjelaskan hukumnya secara *syar'ī*, yaitu talak yang masih memberi peluang untuk ruju'.

Menurut Zamakhsyari, ayat (الطلاق) mengandung makna talak yang dipandang sah secara *syar'ī* adalah talak satu kali, bukan yang dijatuhkan dengan talak tiga sekaligus.⁷⁵

Kemudian Q.S. al-Talaq {65}: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ⁷⁶ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ⁷⁷ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) [dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim

⁷⁵Al-Zamakhsyari, *al-Kassyaf*, Juz I, hlm. 269.

terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ibn ‘Arabī mengatakan, makna ayat لا تدري (*lā tadri*) di sini menurut sebagian para mufassir “*menginginkan sesuatu yang lain*” adalah keinginan untuk ruju’, yaitu talak yang disyariatkan satu kali, sedangkan tiga kali sekaligus merupakan sesuatu yang terlarang karena telah menimbulkan *mudarat* bagi dirinya ketika muncul penyesalan dan keinginan untuk ruju’.⁷⁶

Menurut Ibn Katsir, makna ayat ini adalah isteri yang ditalak hendaknya tinggal di rumah suami selama masa iddah, mudah-mudahan suami menyesali perbuatannya, dan semoga Allah menggugah hatinya untuk ruju’. Dengan demikian, talak tiga sekaligus hanya dinilai sebagai talak *raj’ī* yang memberikan peluang untuk ruju’ karena yang

⁷⁶Abī Bakr Muhammad bin ‘Abdullah al-Ma`ruf bi Ibn al-‘Arabī, *Ahkam al-Quran*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1988), hlm. 278.

demikian diciptakan Allah dalam hati seorang suami.⁷⁷

Kemudian bila merujuk hadits Ibn ‘Abbās:

أن ابن عباس قال " كان الطلاق علي عهد رسول الله
صلي الله عليه و سلم وأبي بكر و سنتين من خلافة
عمر: طلاق الثلاث, واحدة, فقال عمر ابن الخطاب:
ان الناس قد استعجلوا في امرأة كانت لهم فيه أناة,
فلو أمضيها عليهم؟ فأمضاه عليهم (رواه
البخاري).⁷⁸

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbās ia berkata talak pada masa Nabi saw, masa Abu Bakar, dan dua tahun masa ‘Umar, talak tiga itu yang jatuh adalah satu. Lalu ‘Umar Ibn Khatthāb berkata: sesungguhnya orang-orang telah meremehkan persoalan yang menyulitkan diri mereka sendiri (suka mempermainkan isterinya dengan talak tiga sekaligus) lalu kami putuskan (bahwa talak tiga sekaligus*

⁷⁷Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al- ‘Aẓīm*, Juz IV, hlm. 378.

⁷⁸Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fatḥ al-Bari*, Juz IX, hlm. 454.

jatuh tiga) lalu berlakulah yang demikian.
(H.R. Bukhari).

Mengenai kualitas hadits di atas (bahwasanya talak tiga pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan awal pemerintahan ‘Umar diputuskan jatuh satu) adalah *sahih*, tidak ada cacat pada *sanad* dan *matannya*.⁷⁹

Kemudian apabila merujuk hadits Rasulullah *bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus. Rasul bersabda, Apakah ia bermain-main dengan kitab Allah (Al-Qur'an), sementara aku (masih) berada di antara kalian. Seorang laki-laki lalu berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya.*⁸⁰

Dari kemarahan Rasulullah sebagaimana diceritakan dalam hadits tersebut, menunjukkan bahwa talak tiga sekaligus merupakan sesuatu yang bertentangan dengan *maslahat* manusia.

⁷⁹Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufasssal*, Juz VIII, hlm. 84.

⁸⁰Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fatḥh al-Barī*, Juz IX, hlm. 453.

Kemudian adanya pernyataan Ibn Taymiyah, sebagai berikut:

"ولا نعرف أن أحدا طلق علي عهد رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة, فالزمه النبي صَلَّى الله عليه و سلم بالثلاث و لا روي في ذلك حديث صحيح و لا حسن و لا نقل أهل الكتاب المعتمد عليها في ذلك شيئا, بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث, بل هي موضوعة.⁸¹

"Kami tidak mengetahui bahwasanya pada masa Rasulullah ada yang mentalak isterinya tiga kali sekaligus dalam sekali ucap yang diputuskan oleh Nabi jatuh tiga, dalam hal ini tidak ada riwayat yang shahih, maupun hasan, dan juga tidak bersumber dari ahl al-kitab yang mu`tamad, akan tetapi riwayat yang ada hanya berdasarkan hadis da'if berdasarkan kesepakatan ulama atau dipandang sebagai mawdū'".

⁸¹Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz XXXIII, hlm. 12-13.

Setelah memperhatikan isyarat Al-Qur'an yang agak ketat dalam penjatuhan talak memiliki kesempatan untuk ruju' bagi pasangan suami-isteri yang sudah bercerai yang berlaku pada masa Nabi, Abu Bakar dan juga di awal pemerintahan 'Umar, maka penulis sepakat dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus dianggap jatuh satu, karena sekiranya dianggap jatuh tiga, maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus hanya dengan satu kalimat, padahal Islam memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengintrospeksi diri dan menyesali apa yang diperbuatnya.⁸²

B. PEMAHAMAN TEKSTUAL PARA ULAMA

Al-Qur'an telah menempatkan perempuan pada posisi terhormat, suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena, hak masing-masing pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikitpun sehingga tidak ada pihak yang merasa *superior* dan *inferior*. Meskipun demikian, sebagian ulama yang

⁸²Ahmad Hasan Karzun, *Mazaya Nizam al-Usrah al-Muslimah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, Cet. II, hlm. 191.

memahami ayat Al-Qur'an secara *parsial*, karena lebih fokus pada aspek bahasa, kemudian terpengaruh oleh lingkungan, budaya dan adat istiadat di sekitarnya sehingga menafsirkan Al-Qur'an secara *tekstual*. Misalnya hak dan wewenang suami dalam menjatuhkan talak dipahami secara mutlak dan absolut, sehingga suami boleh menjatuhkannya kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tepat. Pola pikir semacam ini menimbulkan konsekuensi negatif di lapangan, karena isteri sering terzalimi oleh kesemena-menaan suami.

Sebagian ulama terkesan melihat *naş* secara *parsial*, kemudian dalam *ber-istinbat* cenderung menggunakan metode *tahlili*,⁸³ yakni menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosa kata, kaitan ayat dengan ayat atau surat (*munasabat*), yakni sisi lain yang terkandung dalam munasabat (*wajhul munasabat*),

⁸³Arti *tahlili* adalah menafisirkan ayat per ayat dan surat per surat berdasarkan susunan mushaf. 'Abd al-Ḥayy Al-Farmawī, *al-Bidayah fī al-Tafsīr al-Mawdu'ī*, (Kairo: Dar al-Taba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyyah, Cet. VII, 2005), hlm. 19.

dilengkapi dengan *asbab al-nuzul*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw, sahabat, tabi'in, terkadang diisi pula dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi khusus lainnya. Metode ini lebih menonjolkan aspek bahasa, sehingga melupakan 'illat dari ayat yang bersangkutan. Misalnya pembahasan mengenai talak, uraian kosa katanya dengan sangat detail, akan tetapi pembahasan inti permasalahan tidak dikupas secara mendalam misalnya tidak mempertimbangkan 'illat, atau aspek sosial yang lain seperti agar suami tidak berbuat zalim terhadap isterinya, serta hak perempuan terlindungi dengan baik.

Dengan demikian, metode ini menguraikan beberapa tema yang ditemukan dalam satu ayat dan berusaha menjelaskan segala yang ditemukan dalam ayat tersebut. Apabila dalam satu ayat terdapat pembahasan mengenai talak, iddah, hak suami-isteri dan lain-lain, mereka menguraikannya secara menyeluruh sehingga pembahasannya melebar, karena fokusnya tidak hanya pada satu tema. Kemudian persoalan lain dari metode ini tidak

memposisikan antara satu ayat dengan ayat lainnya pada posisi yang setara, tetapi hanya sebagai pendukung, selain itu terkesan cepat mengambil kesimpulan dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial yang ada karena lebih mengedepankan aspek *lughawi-nya*. Dengan demikian misi dan pesan Al-Qur'an agar isteri tidak terzalimi oleh hak mutlak suami dalam menjatuhkan talak cenderung tidak tersingkap dengan baik.

Mengkaji perceraian terlebih dampak nikah china buta terhadap perempuan dengan menggunakan metode ini terasa kurang sempurna dan belum dapat menjawab persoalan yang akan dikaji. Karena metode ini menurut hemat penulis mengandung beberapa kelemahan, di antaranya ketika menjelaskan suatu ayat, bahasannya terkesan sangat luas karena mengkaji berbagai tema yang terkandung dalam ayat tersebut, hal lain disebabkan mereka cenderung memahami ayat secara *tekstual*, dan lebih fokus pada aspek bahasa, sehingga dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang dikaji terkesan kurang mendalam, yang mengakibatkan

'*illat* yang terdapat dalam ayat tersebut belum bisa diperoleh dengan maksimal.

Dengan demikian, menggunakan metode *tahlili* untuk mengetahui konsep perceraian yang mendekati keinginan Al-Qur'an yaitu mengurangi hak mutlak suami dan mempertimbangkan keadilan bagi suami-isteri, maka metode *tahlili* yang tertera di atas menurut hemat penulis terasa kurang memadai. Untuk menyelesaikan masalah nikah china buta, penulis merasa lebih tepat menggunakan metode *mawdu'ī* yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memiliki tujuan dan tema yang sama, tetapi yang dikaji hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Oleh karena itu penulis akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, serta hadits Nabi yang berkaitan tentang pernikahan, perceraian, atau yang ada kaitannya kemudian menguraikannya dari berbagai aspek. Kemudian dianalisis, dilengkapi dengan penalaran *lughawī*, *ta'līlī* dan *istiṣlāhī*, sehingga maksud dan tujuan dari penelitian ini dapat tersingkap dengan baik.

BAB V

PRAKTEK NIKAH CINA BUTA DI ACEH

A. Praktek Nikah Cina Buta

Beberapa praktek nikah china buta di Aceh yang penulis dapatkan dapat diungkap pada bab ini. Di antara prakek yang ditemukan adalah sebagai berikut: wawancara dengan Ita⁸⁴ yang melakukan nikah secara cina buta. Pada awalnya rumah tangga mereka begitu bahagia dan tidak ada masalah yang berarti dan kehidupan mereka normal. Setelah 12 tahun usia pernikahan mereka dan telah dikaruniai empat orang anak timbul masalah yang mana suami mengabaikan tanggung jawabnya yaitu tidak memberikan nafkah lahir batin. Isteri tidak tahan dengan kondisi yang ada sehingga timbul gejala lalu meminta cerai kepada suaminya, kalau suaminya berkeberatan, maka isteri mengancam akan

⁸⁴Bukan nama sebenarnya, umur : 55 tahun, profesi sebagai petani, memiliki 4 orang anak. Menikah tahun 1981 (terjadi pernikahan cina buta setelah 23 tahun usia pernikahannya.

menempuh cara “cerai gugat”. Akhirnya suaminya mengambil keputusan untuk menceraikannya.

Setelah 6 bulan bercerai, lalu ibu Ita menikah dengan pria lain. Pada awalnya mereka hidup rukun sebagaimana dambaan suami-isteri. Namun setelah dua tahun mereka hidup bersama timbul permasalahan, suami sangat irit, penuh perhitungan dan sangat kikir lalu terjadi cekcok antar keduanya. Tiba-tiba suami mengucapkan “talak tiga sekaligus”. Tidak lama kemudian dia menyesali perbuatannya dan ingin kembali rujuk dan isteri masih dalam kondisi masa iddah. Suami ibu Ita melakukan pendekatan persuasif dan membujuk keluarga isterinya (pak cik dan abangnya) agar mereka bisa bersatu kembali. Menurut pemahaman keluarga ibu Ita yang notabene paham masalah agama, hal ini tidak dapat dilakukan kecuali ibu Ita menikah dengan pria lain walau sesaat dan harus dukhul atau yang biasa dipahami dengan istilah “nikah china buta”.

Ibu Ita menolak menikah dengan cara nikah china buta dengan pria yang bukan pilihannya, ibu

Ita juga mensyaratkan ketika menikah bukan hanya sekedar dukhul lalu kemudian bercerai agar bisa kembali dengan mantan isterinya, karena ibu Ita takut dengan image negatif yang menimpa dirinya, ada perasaan malu yang luar biasa pada batinnya dan tidak tahan dengan persepsi masyarakat. Meskipun telah berupaya, namun setelah beberapa hari tidak ditemukan pria yang bersedia menikahinya sehingga statusnya menggantung, di sisi lain suaminya ingin bersatu dengannya tetapi di sisi lain harus ada *muhallil* yang merupakan syarat mutlak agar bisa kembali dengan mantan suaminya.

Namun suatu hari setelah acara penguburan jenazah di sebuah Gampong, seorang teungku yang masih berusia 40 tahun yang juga memiliki isteri yang sah mengaku sayang dengan ibu Ita yang usianya pada masa itu sekitar 30 tahun. Teungku menawarkan diri ke keluarga ibu Ita dengan dalih ingin menyelamatkan status ibu Ita, lalu terjadi kesepakatan diam-diam antara keluarga ibu Ita yaitu pak ceik (adik ayah) sehingga menikahkan ibu Ita dengan seorang tengku tanpa sepengetahuan ibu Ita.

Sehari kemudian ibu Ita diberitahu oleh keluarganya kalau dia telah dinikahkan dengan seorang teungku maka hendaknya bersedia tinggal bersamanya dalam kurun waktu beberapa hari. Prosesnya sangat tertutup, yang tahun akan keadaan ini hanya teungku, keluarga ibu Ita, sedangkan isteri teungku tidak mengetahuinya sama sekali, bahkan anak ibu Ita juga tidak mengetahuinya karena ini merupakan aib dan sesuatu yang sangat tabu. Ibu Ita tinggal di rumah keluarganya dan teungku hanya berada di situ ketika malam hari ketika jam istirahat.

Dalam pernikahan ini, suami ibu Ita membayar ke teungku sebagai pelaku senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dalam pengakuan ibu Ita, teungku tidak mengambil uang itu sedikitpun tetapi dibagikan kepada para saksi. Meskipun demikian dalam hal teungku menunaikan kewajibannya yaitu memberikan mahar sebanyak Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah), kemudian Alquran satu buah. Dalam ijab qabul disebutkan sekiranya “ibu Ita datang bulan maka pernikahan mereka otomatis bubar dengan sendirinya”. Dalam

pernikahan ini dihadiri oleh para saksi yaitu kawan dari teungku, ada mahar, ada wali. Ibu Ita mengaku sempat hidup bersama dengan teungku selama 15 hari, begitu datang haid, dia langsung berpisah karena memang sudah siap dengan segala konsekuensi dan tidak ada niat untuk meneruskan pernikahan mereka. Setelah bercerai dari muhallil, ibu Ita terlebih dahulu menunggu masa iddah selesai baru kemudian kembali lagi hidup bersama dengan mantan isterinya. Ibu Ita mengaku merasa nyaman hidup dengan muhallil walaupun hanya 15 hari, bahkan sampai sekarang isteri teungku tidak mengetahui peristiwa ini sama sekali, sedangkan ibu Ita hingga saat ini masih sering dilibatkan dalam acara-acara di masyarakat bahkan ibu Ita sangak akrab dengan isteri teungku.

Ibu Ita juga mengaku sebelum tidur bersama, terlebih dahulu dia ikut suntik KB untuk menghindari kehamilan, karena kalau hamil, tidak bisa berpisah lagi dari sang muhallil sebagaimana yang dialami kawan dekatnya di desa Teupin Gajah, Kemudian

ada juga kasus lain, kawan ibu Ita hanya sekali dukhul lalu berpisah.

Ibu Ita juga mengaku kalau dia paham agama, dan memang kalau terjadi kasus seperti itu maka solusianya hanya menikah dengan cara china buta, pemahaman seperti ini beliau dapatkan ketika mengaji dibalai pengajian di Gampong. Ibu Ita tidak ragu sedikitpun bahwa praktek seperti ini memang dianggap legal dan sah secara agama.

Kasus ibu Sari.⁸⁵ Berkeluarga selama 12 tahun. Kasus nikah china buta baru saja dialami oleh Syarbini yaitu tepatnya dua bulan yang lalu dari masa wawancara di tgl 6/9/2016 (kejadiannya di bulan ramadhan tahun 2016) kasus ini berawal dari sms masuk ke Hp suaminya yang mengaku perempuan itu dari Jakarta, syarbini cemburu dengan is isms tersebut, lalu dibuka Hp dan sim card nya dipotong-potong sehingga membuat suaminya

⁸⁵Bukan nama yang sebenarnya, usia: 44 tahun berasal dari Uleglee, Pidie Jaya.

marah dan kesal, lalu mengucapkan talak tiga sekaligus dengan hanya limit waktu satu menit dan maksimum lima menit. Lalu setelah beberapa hari timbul penyesalan di hati Syarbini dan dia kasihan dengan sikap dan perilaku anaknya yang kehilangan ayah dan Nampak lesu dan kehilangan gairah. Lalu syarbini berinisiatif agar dapat bersatu kembali dengan mantan suami, intinya mereka suami-isteri sepakat untuk kembali demi masa depan anaknya.

Berdasarkan pemahaman syarbini yang mengaku paham agama, hal semacam ini harus menikah dulu dengan pria lain lalu dukhul, kemudian bercerai baru kemudian boleh kembali ke mantan suaminya. Menurut penuturan Syarbini dia mendengar langsung dari fatwa teungku inilah solusianya dan itu dianggap legal dan sah, tidak mendengar khilafiyah dalam hal ini. Baik yang dia peroleh langsung dari kepala lorong, imam, keuchik. Syarbini juga mengaku menikah dengan muhallil berdasarkan pria pilihannya tidak sembarang orang, dia dalam hal ini menetapkan mantan tunangannya, dia membayarnya dua ratus ribu rupiah, sedangkan

mahar oleh pelaku nikah china buta lima puluh ribu rupiah, lamanya dua malam dan dukhul tidak hanya sekali. Menurut penuturan Syarbini, dalam akad, memang telah disepakati hanya dua malam, begitu telah berlalu, maka mereka secara otomatis langsung berpisah. Kemudian dia beriddah selama tiga bulan, begitu selesai, langsung kembali ke mantan suaminya tanpa akad dan pernikahan baru.

Dalam kasusu nikah china buta ini, Yang bertindak sebagai wali abang kandungnya sendiri, sedangkan teungku imeum bertindak sebagai saksi. Muhallill juga memiliki isteri yang sah dan prosesnya juga sangat tertutup, yang mengetahui hanya dari kalangan keluarga terdekat seperti abang, ibu, keuchik, dan tentunya pasangan suami-isteri tersebut. Adapun isteri pelaku nikah china buta sendiri tidak mengetahui peristiwa ini sama sekali hingga sekarang. Syarbini mengaku nyaman dan tidak ada masalah selama tidur dua malam. Hasil penelusuran peneliti yang telah mengalamai praktek nikah china buta ini seperti Syarbini ketika mereka menyampaikan kisah dan pengalaman mereka, tidak

sungkan menceritakannya walaupun ketika itu ada suaminya yang sedang bekerja untuk mempersiapkan alat-alat menangkap kepiting. ketika terjadi nikah china buta, syarbini dilengkapi dengan surat menyurat, misalnya yang bertindak sebagai wali, saksi, kemudian begitu kembali ke mantan suaminya juga demikian, dilengkapi dengan pas foto pasangan suami-isteri, bahkan ada stempelnya, keterangan bahwa mereka berdua telah rujuk. Dalam foto copy tertera nomor suarat, namun dalam yang asli peneliti tidak menemukannya nomor tetapi kosong.

Begitu juga dengan kasus Sari, menikah dengan *muhallil* berdasarkan pria pilihannya yaitu mantan tunangannya yang masih memiliki isteri yang sah. Sari membayar dua ratus ribu rupiah, sedangkan mahar dipenuhi oleh *muhallil* sebanyak Rp. 50.000 (lima Puluh Ribuan Rupiah), usia pernikahan hanya dua malam. Menurut pengakuan Sari, dalam akad telah disepakati hanya dua malam, begitu telah berlalu, maka mereka secara otomatis langsung berpisah. Kemudian dia beriddah selama tiga bulan, begitu

selesai, langsung kembali ke mantan suaminya tanpa akad dan pernikahan baru.

Dalam kasus Sari, yang bertindak sebagai wali abang kandungnya sendiri, sedangkan yang menjadi saksi adalah Teungku Imelum. Prosesnya sangat tertutup, yang mengetahui hanya dari kalangan keluarga terdekat seperti abang, ibu, Keuchik, dan tentunya pasangan suami-isteri tersebut. Sedangkan isteri pelaku nikah china buta sendiri tidak mengetahui peristiwa ini sama sekali hingga sekarang. Sari mengaku nyaman dan tidak ada masalah selama tidur dua malam. Hasil penelusuran peneliti, Sari memiliki dokumen yang terkait dengan pernikahan mereka dengan suami pertamanya yaitu pasfoto, keterangan wali, saksi, stempel, sebagai keterangan bahwa mereka berdua telah rujuk. Dalam foto copy surat tertera ada nomor suarat, namun hal ini tidak ditemukan dalam surat aslinyb.

B. Faktor Terjadinya Nikah China

Faktor terjadinya praktik nikah china buta di tengah masyarakat khususnya di Kec. Seunoddon Kabupaten Aceh Utara disebabkan oleh pemahaman agama yang parsial serta pemahaman tokoh agama yang tidak komprehensif terhadap teks Alquran:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 230).

Wajhuddilalah dari ayat tersebut bahwa sekiranya terjadi talak tiga (*bain kubra*) maka bagi

pasangan suami-isteri tidak dibolehkan rujuk kecuali mantan isteri menikah dengan laki-laki lain, sekiranya bercerai maka boleh kembali kepada suami yang pertama dengan nikah dan akad baru serta mahar baru pula sebagaimana lazimnya pernikahan awal yang mana rukun dan syaratnya mutlak harus dipenuhi

Kemudian mengamalkan praktek Umar bin Khattab apa adanya tanpa melihat *illat* yang memutuskan bahwa thalak tiga sekaligus jatuh tiga karena banyaknya para suami yang mempermainkan isterinya dengan kata-kata thalak dan dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya.⁸⁶ Kemudian mereka juga merujuk pendapat mayoritas ulama bahwa talak sekaligus jatuh tiga sehingga suami-isteri tidak boleh rujuk kecuali bila mantan isteri menikah kembali dengan pria lain dan bercampur dengannya. Kemudian mayoritas masyarakat juga memahami bahwa yang namanya talak tidak boleh dipermainkan, apabila terucap maka

⁸⁶Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai`al-Bayan*, hlm. 333-334.

dianggap jatuh walaupun tidak dipersaksikan oleh siapapun dengan merujuk sebuah hadis Nabi saw,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النكاح والطلاق
والرجعة (رواه أبو داود)⁸⁷.

Artinya: *Dari Abi Hurayrah r.a. bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk*. (H.R. Abu Dawud).

Wajhuddilalah dari hadis di atas, bahwa tidak boleh bermain-main dengan tiga hal yaitu talak, nikah, dan rujuk. Sekiranya itu diucapkan walaupun dalam kondisi bersandiwara sekalipun maka dianggap jatuh. Nampaknya mereka memahami hadis di atas apa adanya tanpa melihat kualitas hadis tersebut dan kurang mempertimbangkan maslahat. Di samping itu, mereka juga mengikuti pandangan mayoritas ulama tanpa melihat *illat* dan kondisi pada

⁸⁷Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1994), Juz I, hlm. 504.

masa itu. Di sisi lain, mereka juga hanya merujuk pendapat Teungku yang mereka yakini memiliki kapasitas melalui kajian rutin di tempat domisilinya, padahal boleh jadi yang bersangkutan tidak memahami dalil-dalil mengenai nikah china buta dan belum memiliki kapasitas sebagai seorang ulama.

Berikut ini hasil wawancara dengan aparaturnya gampong yaitu Keuchik Merebo Puntong Khairuddin SST (24/9/2016) menjabat sebagai Keuchik tiga tahun, tentang faktor terjadinya nikah china buta. Khairuddin menyebutkan bahwa gampong Meurubo puntong memiliki Reusam gampong yang isinya bahwa pernikahan itu agar dilaksanakan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini. Kalau ada yang melakukannya secara illegal maka akibatnya dan segala konsekuensinya ditanggung sendiri. Kami tidak bertanggung jawab. Faktor terjadinya nikah sirri di tengah masyarakat karena melakukan poligami. Kerugian yang paling besar akibat nikah sirri adalah perempuan. Oleh karena itu menurut pak Keuchik, semua pelaksanaan nikah harus di lembaga resmi.

Sedangkan sebab perceraian KDRT, perselingkuhan, ekonomi. Ada juga di kampung tetangga suaminya telah mengucapkan talak tiga sekaligus, lalu mereka menganggap itu jatuh tiga sekaligus dan hingga saat ini mereka telah berpisah dan sedang berusaha melakukan praktek nikah china buta. Ada laki-laki yang bersedia, tetapi dia telah berjanji untuk tidak menceraikan perempuan ini sehingga tidak jadi dinikahchina butakan dengan dia. Perempuannya masih sangat muda dan cantik.

Ketika Khairuddin menjabat sebagai sekretaris desa tepatnya pada tahun 2008, praktek terjadinya nikah china buta disebabkan karena laki-laki yang berkeinginan kuat untuk kembali kepada isterinya. Setelah terjadi perceraian, perempuan menunggu masa iddah. Kemudian dicarikan laki-laki lain yang bersedia menikahnya, dihadirkan juga para saksi, lalu dukhul kemudian langsung bercerai. Menurut Khairuddin hal seperti ini tidak memiliki landasan agama yang kuat.

BAB VI

RESPON ULAMA DAN DAMPAK NIKAH CINA BUTA TERHADAP PEREMPUAN

A. Pandangan Tokoh Agama tentang Nikah Cina Buta

Berikut ini pandangan sebagian tokoh agama di Kecamatan Seunoddon bahwa pernikahan seperti ini dianggap legal dan sah secara agama. Sebagaimana Wawancara dengan Tgk M. Husen.⁸⁸ Pada hakikatnya nikah cina buta tidak diperbolehkan. Namun kalau tidak disebutkan dalam akadnya secara sharih, hanya sekedar diniatkan dalam hati maka itu boleh dilakukan dan dianggap sah. Apabila perempuan tersebut telah menikah dengan pria yang kedua (muhallil), maka tidak boleh dipaksa untuk bercerai, dan mereka diberikan hak penuh apakah pernikahannya dilanjutkan atau tidak. Dan praktek di

⁸⁸Imeum Gampong Cot Kafiraton. (pendidikan di Dayah Nisam 3 Tahun dan usia 60 Tahun). Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tgl 24/9/2016.

lapangan ada informasi kalau muhalillnya tidak menceraikannya kembali.⁸⁹

Wawancara dengan Tgk Tahir (71 Tahun) yang merupakan Bendahara di masjid kecamatan Seunoddon, dia juga guru pengajian dan memiliki TPQ. Dalam pandangan Tgk Tahir⁹⁰ talak tidak boleh dipertainkan, apabila suami menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam kondisi waras maka talaknya dianggap jatuh tiga. Menurut Tgk Tahir nikah china buta secara agama dibenarkan dengan ketentuan beberapa syarat, yaitu melaksanakan masa iddah setelah bercerai dengan suami yang pertama, adanya *muhalill*, *dukhul*, setelah bercerai dari *muhalill* melaksanakan masa iddah. Menurut beliau, menikah dengan perjanjian akan ditalak, maka hal seperti ini dianggap tidak sah. Tetapi kalau itu dilakukan di luar akad maka dipandang boleh, dan sekiranya tidak

⁸⁹Imeum Gampong Cot Kafiraton.

⁹⁰Bendahara Masjid Jamik Kecamatan Seunoddon, berprofesi sebagai guru pengajian dan memiliki TPQ usia 71 Tahun. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tgl 24/9/2016.

dicerai oleh *muhallil* maka tidak ada alasan untuk memaksanya.⁹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Tgk Ramli,⁹² bahwa nikah cina buta secara syara` dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Yaitu telah ditalak tiga, telah menunggu masa iddah, menikah dengan pria lain dengan akad yang sah tanpa ada taklik atau lafaz *sharih* ketika akad walaupun telah diniatkan dalam hati, kemudian bercerai dan beriddah seperti semula, baru kemudian diperbolehkan kembali ke suami yang pertama dengan akad baru.

Tgk M. Husen imam gampong Cot Kafiraton. (pendidikan di Dayah Nisam 3 Tahun dan usia 60 Tahun) dalam wawancara dengan beliau menyatakan, Selama ini di Gampongnya tidak ada yang melakukan praktek nikah china buta. Nikah china buta tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dalam akadnya tidak disebut, dan sebelumnya sudah ada

⁹¹Bendahara Masjid Jamik Kecamatan Seunoddon

⁹²Imeum Besar Masjid Kecamatan, Seunoddon usia 66 Tahun. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tgl 24/9/2016.

niat dalam hati itu boleh saja. Tetapi kalau menikah dengan muhallil, tidak boleh dipaksa untuk bercerai, kalau mereka berdua ingin melanjutkan status perkawinannya ya tidak masalah. Ada juga mendengar kabar kalau muhallilnya tidak menceraikannya kembali.

Dalam wawancara dengan Tgk. Ramli 66 Tahun yang merupakan Imeum Masjid Kecamatan, menurut beliau nikah china buta sah secara syara` jika memenuhi beberapa syarat. Yaitu telah ditalak tiga, telah menunggu masa iddah, menikah dengan pria lain dengan akad yang sah tanpa ada taklik atau lafaz sharih ketika akad, kemudian bercerai dan beriddah seperti semula. Baru boleh kembali ke suami yang pertama dengan akad baru. Dan tidak ada korelasinya dengan musyawarah di luar akad dengan berdasarkan apa yang telah disepakati. Tgk Ramli mengaku banyak yang datang kedua untuk dinikah china butakan. Beliau bersedia menikahkannya jika telah memenuhi syarat yaitu pihak pemohon menunjukkan bukti perceraian yang terjadi antara isteri dan suami (china buta/suami yang kedua). Alat bukti ini

dimaksudkan agar Tgk Ramli tidak menikahkan di masa iddah walaupun hanya alat bukti tu secarik kertas biasa yang ditulis tangan. Tgk juga mengakui kalau banyak yang datang kedia untuk dijadikan sebagai muhallil. Ada juga kasus setelah cerai dari suami muhalill, mantan isteri masih mengejar-ngejar suami china butanya karena gagah sehingga kasus ini mencuat ke publik sehingga praktek ini dicemooh oleh masyarakat. dengan demikian, Tgk menyarankan kalau ada niat untuk rujuk ke suami pertama maka jangan dinikahkan ke suami (muhallil) yang masih muda dan tampan. Kasus nikah china buta banyak terjadi yang usia pernikahannya masih relative muda yaitu 10 tahun yang telah memiliki anak (satu hingga empat). Wawancaea dengan Keuchik Kampung Mane Kawan di Kecamatan Seunoddon Aceh Utara⁹³ Profesinya sebagai Keuchik sekitar 3 Tahun. Selama kepemimpinannya kasus nikah china buta baru sekali. Faktor terjadinya kasus ini akibat suami marah kepada isterinya

⁹³Syamsuar A. Rahman Umur : 46 Tahun Pekerjaan: Tani. Selasa, 6/9/2016 Jam 10.00 WIB.

dengan spontanitas lalu terucap talak tiga sekaligus dalam satu lafaz. Kemudian faktor yang lain adalah ekonomi. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, atau juga bekerja secara serabotan namun terkadang di lapangan belum dibayar secara tunai sehingga kebutuhan isteri tidak terpenuhi sehingga terjadi percekocokan antara suami-isteri, maka suami juga tidak dapat mengontrol suami sehingga terucaplah talak tiga sekaligus.

Tidak lama kemudian terjadi penyesalan antara keduanya sehingga kembali bersatu. Pemahaman masyarakat dalam kasus seperti ini memang harus melakukan praktek nikah china buta sehingga memiliki legalitas secara agama. Dalam prosesnya, ada imbalan yang diberikan kepada yang bersedia menikahinya. Imbalan itu berdasarkan kesepakatan suami yang pertama dengan mantan isterinya, dan ini semua harus dibayar tunai. Nikah seperti ini sangat tertutup dan terselubung bahkan biasanya dilakukan di depan qadhi liar. Pada prinsipnya praktek seperti ini tabu dan aib bagi kalangan keluarga sendiri khususnya bagi muhallil.

Bahkan dari keluarga muhallil sendiri tidak tahu dan sangat rahasia. Surat keterangan setelah nikah china buta ini biasanya pasangan itu menyembunyikannya karena mereka telah memiliki buku nikah resmi dari Negara ketika menikah pertama sekali. Pemahaman masyarakat bahwa ketika china buta ini terjadi, pasangan itu harus *dukhul* walaupun hanya sesaat. Kemudian berpisah lalu beriddah, baru kemudian balik dengan suami pertama. Biasanya *muhallil* yang dicari adalah yang sudah berusia lanjut yang secara fisik sudah tidak begitu kuat. *Muhallil* kebanyakan sebagai pelaku tetap atau telah menjadikannya sebagai sebuah profesi.

Adapun faktor lain penyebab terjadinya nikah cina buta menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Seunoddon sebagai berikut, menurut Khairuddin,⁹⁴ yaitu suami mengucapkan talak tiga sekaligus dan mereka meyakini jatuh bahwa hal demikian dianggap jatuh tiga. Namun tidak berselang lama, laki-laki menyesali perbuatannya dan berkeinginan kuat untuk

⁹⁴Telah tiga tahun menjabat Keuchik Gampong Merebo Puntong, Kec. Seunoddon, wawancara pada Sabtu, tgl 24/9/2016.

rujuk kepada isterinya. Setelah istri menyelesaikan masa iddahnya, lalu dicarikan laki-laki lain yang bersedia menikahinya, dihadirkan juga para saksi, lalu *dukhul* kemudian langsung bercerai.

Faktor lain adalah terjadinya percekocokan antara suami-isteri, dalam hal ini suami tidak dapat mengontrol emosinya sehingga secara spontan terucaplah talak tiga sekaligus. Percekocokan ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, yang mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap, atau bekerja secara serabotan namun terkadang di lapangan belum dibayar secara tunai sehingga kebutuhan isteri tidak terpenuhi sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengendalikan diri. Namun tidak berselang lama terjadi penyesalan antara keduanya, karena mempertimbangkan masa depan anak, dan juga masih memiliki rasa cinta dan sayang antara keduanya sehingga ada keinginan kuat untuk kembali bersatu.⁹⁵

⁹⁵Wawancara dengan Syamsuar A. Rahman, Keuchik Kampung Mane Kawan di Kec. Seunoddon Aceh Utara. Selasa 6/9/2016.

Begitu juga pengakuan Ita (bukan nama sebenarnya), setelah 6 bulan pernikahan pertamanya kandas, ia memutuskan menikah dengan pria lain. Pada awal pernikahan mereka begitu rukun sebagaimana dambaan suami-isteri, tidak ada masalah dan begitu bahagia dalam menikmati hidup. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung lebih kurang dua tahun, setelah itu timbul permasalahan internal dan gejala yang luar biasa karena suami Ita telah berubah sikap yaitu sangat irit, penuh perhitungan dan sangat kikir, hal inilah yang melatarbelakangi cekcok antar keduanya. Ketika pertengkaran dahsyat itu terjadi, suaminya tidak dapat mengendalikan emosi, lalu secara spontan mengucapkan “talak tiga sekaligus”. Tidak lama kemudian dia menyesali perbuatannya, dia mengaku masih memiliki perasaan sayang dan cinta kepada Ita, oleh karena itu sangat berharap agar dapat kembali rukun dan bersatu kembali, terlebih si Ita masih dalam kondisi masa iddah. Suami Ita melakukan usaha extra demi terwujudnya harapan dan impiannya, oleh karena itu dia melakukan

pendekatan intensif melalui pihak keluarga, membujuk keluarga isterinya yang berpengaruh yang dalam hal ini pak cik dan abangnya. Namun menurut pemahaman keluarga Ita yang *notabene* mengerti persoalan agama, rujuk tidak dapat dilakukan kecuali kalau Ita menikah dengan pria lain walau sesaat dan harus *dukhul* atau yang biasa dipahami dengan istilah *muhallil* (nikah china buta).⁹⁶

Menurut penuturan Ita yang mengaku paham agama secara baik, kalau terjadi kasus thalak tiga sekaligus seperti itu maka tidak ada solusi lain kecuali menikah dengan cara china buta. Pemahaman seperti ini beliau dapatkan ketika mengikuti kajian rutin Majelis Taklim di balai pengajian Gampong. Dengan penuh semangat, Ita menjelaskan bahwa ia tidak ragu sedikitpun kalau praktek seperti ini sesuatu yang legal dan dianggap sah secara agama.⁹⁷

⁹⁶Wawancara dengan Ita (bukan nama yang sebenarnya) di Desa Mane Kawan, Kec. Seunoddon Aceh Utara, Selasa 6/9/2016.

⁹⁷Wawancara dengan Ita (bukan nama yang sebenarnya) di Desa Mane Kawan, Kec. Seunoddon Aceh Utara, Selasa 6/9/2016.

Begitu juga kasus yang dialami oleh Sari (bukan nama yang sebenarnya) yang telah berkeluarga selama 12 tahun. Ketika melakukan wawancara dengan Sari, ia mengaku kalau baru sekitar dua bulan mengalami kasus nikah china buta terhitung dari masa wawancara tanggal 6/9/2016 (kejadiannya bertepatan pada bulan Ramadhan/Juli tahun 2016). Kasus ini berawal dari pesan singkat (SMS) masuk ke *Hand Phone* (Hp) suaminya, pengirimnya seorang perempuan yang mengaku tinggal di Jakarta, dan Sari mengaku sangat cemburu dengan isi SMS tersebut. Dengan penuh emosional, Sari mengambil *Sim Card* yang terdapat di dalam Hp lalu dipotong-potong sehingga membuat suaminya marah dan kesal, lalu terjadi pertengkaran hebat sehingga suaminya mengucapkan talak tiga sekaligus dengan selang waktu hanya satu menit hingga lima menit. Namun setelah beberapa hari timbul penyesalan di hati Sari, terlebih melihat sikap dan prilaku anaknya yang masih kecil, banyak mengalami perubahan, lesu, kehilangan gairah akibat kehilangan sosok ayah. Lalu Sari berinisiatif dan

berupaya agar dapat bersatu kembali dengan mantan suaminya, akhirnya mereka berdua (suami-isteri) sepakat untuk rujuk demi menyelamatkan masa depan anaknya yang masih duduk di bangku kelas IV dan kelas I Sekolah Dasar.

Berdasarkan pemahaman Sari yang mengaku mengerti persoalan agama dan mendengar langsung fatwa dari Teungku bahwa hal ini tidak dapat dilakukan kecuali harus menikah terlebih dahulu dengan pria lain dan *dukhol*, kemudian bercerai dari pria tersebut sehingga boleh kembali ke mantan suaminya. Solusi seperti ini dianggap satu-satunya cara yang legal dan sah yang informasinya dia peroleh langsung dari kepala Lorong, Imeum, Keuchik dan dalam hal tidak mendengar sedikitpun khilafiyah.⁹⁸

⁹⁸Wawancara dengan Sari (bukan nama yang sebenarnya) di Desa Mane Kawan, Kec. Seunoddon Aceh Utara, Selasa 6/9/2016.

B. Dampak Nikah Cina Buta terhadap Perempuan

Meskipun Ita dan Sari mengaku merasa nyaman hidup bersama dengan pasangannya (*muhallil*) walaupun hanya tinggal beberapa hari, tetapi kenyataannya dengan pengakuan yang tulus, dia mengalami gejolak batin yang luar biasa karena dihindangi oleh perasaan malu dan tidak tahan dengan persepsi negatif seperti ocehan, hinaan, yang dilontarkan oleh masyarakat. ketika keluarga Ita dan Sari memutuskan bahwa kasus seperti ini harus dilakukan secara nikah china buta agar dapat kembali kepada mantan suaminya, mereka mengalami rasa gelisah, gundah, khawatir, takut, dan perasaan yang tidak menentu. Oleh karena itu, Ita maupun Sari menolak menikah dengan pria sembarangan yang tidak ia kenal sebelumnya, bahkan Sari sendiri yang memilih langsung *muhallilnya* yaitu mantan tunangannya. Sedangkan Ita merasa nyaman setelah mengetahui kalau dia dinikahkan dengan seorang Teungku yang dia yakini paham dan mengerti

persoalan agama bahkan Ita sendiri sebelumnya sesekali ikut mengaji di balai sang teungku tersebut.

Dengan demikian, dari kedua kasus ini betapa batin perempuan sangat tidak nyaman bahkan mengalami gejala secara psikis karena ada kekhawatiran dari umpatan dan sumpah serapah masyarakat sehingga mereka harus merahasiakannya kepada anaknya karena takut berdampak juga ke psikologis mereka seperti dikucilkan atau tudingan miring lainnya. Intinya praktik seperti ini cukup membuat perempuan sengsara dan merana, dihindangi oleh rasa was-was dan cemas karena merasa bertentangan dengan hati nuraninya walaupun meyakini bahwa itulah satu-satunya solusi melalui petunjuk agama.

Kemudian hal ini akan membuat perempuan semakin menderita dan sengsara karena harus menanggung beban yang begitu berat yaitu rasa sedih dan rasa malu,. Terlebih dengan kasus si Ita yaitu harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh walinya sehingga perasaannya bercampur aduk dan

beban yang berlipat ganda. Kemudian bertemupun dengan suami barunya hanya pada malam hari sehingga menambah bebannya demi memenuhi keinginan mantan suaminya agar dapat menyatu kembali dengannya.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh nikah cina buta terhadap perempuan adalah perasaan trauma yang menyebabkan mereka enggan untuk menikah kembali dan membangun rumah tangga baru, menimbulkan ketidakpercayaan diri yang berlebihan karena merasa diri seolah-olah sebagai barang dagangan ketika praktik nikah cina butanya diketahui oleh masyarakat umum.

Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa yang paling dirugikan dalam praktik nikah adalah perempuan itu sendiri terlebih dia harus membayar kepada *muhallil* karena inisiatif rujuk itu datang dari dirinya. Nikah cina buta seperti di atas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hal ini dianggap sebuah prostitusi

terselubung yang mengatasnamakan agama. Karena nikah *tahlil* setelah *bain kubra* agar dapat kembali kepada mantan suami/isteri sebagaimana yang dikehendaki Alquran adalah menikah tanpa ada rekayasa sedikitpun sehingga bisa kembali kepada mantan suami/isteri, bukan juga pernikahan yang sifatnya temporer tetapi pernikahan yang bertujuan untuk selamanya hingga akhir hayat yang dilakukan secara sah dan legal, tidak ditutup-tutupi, tetapi mengadakan walimah sebagai bentuk pemberitahuan kepada publik, kemudian dicatatkan dalam lembaran Negara. Begitu juga halnya dengan perceraian, disyaratkan terjadinya *nusyuz* ataupun *syiqaq* serta terjadinya perceraianpun secara alami tanpa diniatkan sebelumnya apalagi hanya sekadar penghalalan untuk kembali kepada mantan suami ataupun isteri sebelumnya. Islam sangat mengecam praktek seperti ini sebagaimana hadis Rasulullah:

عن ابن مسعود قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحْلَلَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ
النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ)

Artinya: Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah melaknat al-muhallil (yang menjadikan halal) dan almuhallal lah (yang dijadikan halal karenanya)." (HR. Turmudzi, Nasai dan Ahmad)

**عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا أُوتِي بِمَحْلِلٍ وَ مُحَلِّلَةٍ
إِلَّا رَجَمْتُهْمَا (رواه ابن الرزاق بإسناد الصحيح)**

Artinya: Umar bin Khatab berkata: "Tidak didatangkan kepadaku muhallil dan wanita yang dijadikan halal karenanya, kecuali aku akan meranjam keduanya." (HR. Abdur Razak dengan sanad yang shahih).

Ini adalah nash yang shahih tantang yang mengutuk pernikahan tahlil, karena laknat tidak akan terjadi kecuali pada perkara yang haram dalam syariat. Tidak halal bagi seorang wanita menikah dengan suami pertama, selagi ada niatan untuk *tahlil*, karena suatu amalan itu dilihat dari maksud dan niatnya. Dan inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh Malik, Ahmad, Ats-Tauri, Ahlu Zahir dan selain

mereka dari kalangan fuqaha, di antaranya Al-Hasan, An-Nakha'I, Qatadah, Al-Laits dan Ibnu Al-Mubarak.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Adapun faktor terjadinya praktik nikah Cina buta di tengah masyarakat khususnya di Kec. Seunoddon Kabupaten Aceh Utara adalah:
 - a. Fatwa di kalangan pemuka agama yang cenderung mudah menetapkan jatuhnya talak tiga kepada pasutri, sehingga menyebabkan pasangan yang sudah terlanjur berpisah dengan talak tiga dan ingin kembali kepada pasangan masing-masing terpaksa menempuh jalan melakukan praktik nikah cina buta.
 - b. Disebabkan oleh pemahaman agama yang parsial serta pemahaman tokoh agama

yang tidak komprehensif terhadap teks Alquran tentang kebolehan nikah tahlil, sehingga pemahaman tersebutlah yang menjadi pegangan masyarakat.

2. Adapun dampak nikah cina buta terhadap perempuan adalah:
 - a. Gejala batin yang luar biasa karena dihindangi oleh perasaan malu dan tidak tahan dengan persepsi negatif seperti ocehan, hinaan, yang dilontarkan masyarakat.
 - b. Membuat perempuan sengsara dan merana, dihindangi oleh rasa was-was dan cemas karena merasa bertentangan dengan hati nuraninya walaupun meyakini bahwa itulah satu-satunya solusi melalui petunjuk agama.
 - c. Perempuan adalah perasaan trauma yang menyebabkan mereka enggan untuk menikah kembali dan membangun rumah tangga baru, menimbulkan ketidakpercayaan diri yang berlebihan

karena merasa diri seolah-olah sebagai barang dagangan ketika praktik nikah cina butanya diketahui oleh masyarakat umum.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pemuka agama kiranya dapat mempertimbangkan kembali beberapa hal terkait dengan jatuhnya thalak tiga atas suami istri untuk menutup peluang terjadinya praktik nikah cina buta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Kepada para istri terlanjur berpisah dengan suami akibat thalak tiga yang dijatuhkan oleh suami mereka, hendaknya mempertimbangkan dengan matang untuk melakukan praktik nikah cina buta. Karena nikah cina tidak menjamin bahwa ikatan perkawinan yang ingin dirajut kembali dengan mantan suami akan mengantar

mereka kepada keluarga yang tentram kembali. Bahkan kondisinya akan lebih buruk dari kondisi pernikahan yang pertama. Sehingga yang merasakan dampak dari nikah cina buta tersebut tetap saja pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Diindonesia : Studi Kritis
- Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, Cet.5 (Jakarta : Amzah 2011).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.
- Abdullah Ali Bassam, Fikih Hadits Bukhari-Muslim, (Jakarta: Ummul Quran 2013) hlm. 894-895.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- ‘Abd al-Rahman al-Sabuni, Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, al-Suri al-Juz’ al-tsani al-Talaq wa Atsaruhu, (Jami‘ah Dimasyq, Cet. I, 1991).
- al-Bayhaqī, Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, Nomor 14939, hlm. 540. dan lihat ‘Ali bin ‘Umar ad-Dar al-Qutni, Sunan Dar al-Qutni, Jilid V, (Mu’assasah al-Risalah, Cet. I, 2004), Cet. I, Nomor 3984.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Juz 1, (terj. Heri Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1992).

Abi Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī al-Bayhaqī, Sunan al-Bayhaqī al-Kubra, Jilid, VII,

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. III, 2003), Bab al-Ikhtiyar li Iz-Zauj an la Yutliqahu illa waḥidah, Nomor 14936.

Ahmad Hasan Karzun, Mazaya Nizam al-Usrah al-Muslimah, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 1997, Cet. II.

Ahmad al-Ghandur, al-Talaq fī al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa al-Qanun, Mesir: Dar al-Ma‘arif, Cet. I.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1994), Juz I.

Abdul Manan Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2006).

Bin Sayyid Salim, Abu Malek Kamal, Fikih Wanita, (Penerjemah Aseb Sobari), (Jakarta Al-l’tishom Cahaya Utama 2007).

H.R. Otje Salman Soemadiningraat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, (Bandung

- PT. Alumni, 2002).Ibrahim Hosein, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak,(Jakarta:tamtamas, 2006).
- Khasyi‘ Hayqi, al-Talaq Tarikhiyyan wa Tasyrī‘iyyan, wa Waqi‘an Dirasah ‘Ilmiyyah Muqaranah, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2007).
- Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Rawai‘ al-Bayan Tafsir Ayat Al-Aḥkam min Al-Qur’an, Juz I, (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.).
- Imam Abi Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawī, ditahqiq oleh Muḥammad Najib al-Muti‘i, Kitab al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab li al-Syirazi, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr,1996).
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. II, 1997).
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, (Berut: Darul Jaili, tt).
- Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Aqidah wa al-Syari‘ah, (Dar al-Qalam, Cet. III, 1966).
- Mustafa al-Siba‘i, Muhadarat Musta‘jalah Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, al-ma‘mul fi al-Aqalim al-Syamali min al-Jumhuriyat al-‘Arabiyyah al-Muttaḥidah, (Damaskus, al-Jami‘ah al-Suriyyah, Cet. III, 1958).
- Rusli Amin, Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003).

Syaikh Hasan Aiyub, Fiqh Keluarga, (Terj: Abdul Gofar Em), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan

Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004).

Wahbah al-Zuhaylī, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘ašir, Cet. I, 1991).

Zaki ‘Ali al-Sayid Abu Ghuddah, al-Zuwaj wa al-Talaq, al-Zuwaj wa al-Ta‘addud, (Kairo: 2004).

Zainuddin Ali Hukum Islam, (Jakarta Sinar Grafika, 2006)